SKRIPSI

PERSEPSI MASYARAKAT DESA BANGKAI KABUPATEN SIDRAP TERHADAP PERNIKAHAN USIA DINI (Analisis Hukum Islam)



JURUSAN AKHWAL SYAKSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2020

PERSEPSI MASYARAKAT DESA BANGKAI KABUPATEN SIDRAP TERHADAP PERNIKAHAN USIA DINI (Analisis Hukum Islam)



Program Studi Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare



PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) **PAREPARE** 2020

PERSEPSI MASYARAKAT DESA BANGKAI KABUPATEN SIDRAP TERHADAP PERNIKAHAN USIA DINI (Analisis Hukum Islam)

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H)

Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Disusun dan diajukan oleh


SUGINA NIM: 15.2100.064

Kepada

PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE


2020

PENGESAHAN SKRIPSI : Sugina Nama Mahasiswa : Persepsi Masyarakat Desa Bangkai Kabupaten Sidrap Judul Skripsi Terhadap Pemikahan Usia Dini (Analisis Hukum Islam) : 15.2100.064 NIM : Syariah dan Ilmu Hukum Islam Fakultas : Akhwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) Program Studi Dasar Penetapan Pembimbing: B.51/In.39/Faksyar/01/2019 Disetujui oleh : Dr. Hj. Muliati, M.Ag. Pembimbing Utama : 19601231 199103 2 004 NIP : Dr. Zainal Said, M.H. Pembimbing Pendamping : 19761118 200501 1 004 NIP Mengetahui: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Dekan. Dr. HJ. Rusdava Basri, Lc., M.Ag. NIP 19711214 200212 2 002



Ahmad Sultra Rustan, M.Si., 19640427 198703 1 002

♦ Dr. Hj. Rusdaya Basri, Le., M.Ag. ↓ NIP. 19711214 200212 2 002



KATA PENGANTAR



Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. Berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Begitu pula, Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad saw.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis, Ayahanda Baharuddin dan Ibunda Sahida tercinta dengan pembinaan dan berkat doanya tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik dengan tepat waktu. Dan terima kasih untuk adikadikku Sutriani dan Yunardi yang menjadi penyemangat bagiku.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. dan Bapak Dr. Zainal Said, M.H. Selaku pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustam M.Si. selaku ketua IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
- 2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri. Lc., M.Ag. selaku ketua Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
- 3. Bapak Dr. Wahidin, M.HI. selaku ketua prodi Akhwal Syahsiyyah.
- 4. Bapak/Ibu ketua prodi, dosen pembimbing akademik dan dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
- Kepala Perpustakaan serta seluruh jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi saya.

- Para informan yang ada di Desa Bangkai Kecamatan Watang Pulu yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi tentang dinamika pernikahan usia dini
- 7. Teman-teman senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu-persatu, atas segala suntikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir penulis.
- 8. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari itulah skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang dibuat dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak dalam Prodi Ahwal Al-Syahsiyyah dan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.

Akhirnya, semoga segala aktivitas yang kita lakukan mendapatkan bimbingan dan ridho Allah Swt. Aamiin.

Parepare, 07 November 2019

Sugina

Nim. 15.2100.064

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sugina

NIM : 15.2100.064

Tempat/Tgl. Lahir : Bangkai, 24 Juni 1997

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Desa Bangkai Kabupaten Sidrap

Terhadap Pernikahan Usia Dini (Analisis Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Parepare, 13 November 2019

Penulis

Sugina

NIM: 15.2100.064


ABSTRAK

SUGINA, Persepsi Masyarakat Bangkai Kab. Sidrap Tentang Pernikahan Usia Dini (Analisis Hukum Islam), (Dibimbing oleh Hj. Muliati dan Zainal Said).

Pernikahan di usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-undang. Dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *field research* dengan metode kualitatif, karena data diperoleh dari lapangan. Adapun pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan sosiologis. Data dalam penelitian ini diperoleh dari primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pemahaman masyarakat Bangkai tentang pernikahan usia dini sangat kurang dan terbatas meski mereka adalah para pelaku atau yang berperan penting dalam pernikahan usia dini itu. (2) Pernikahan usia dini terjadi karena adanya faktor pendidikan yang rendah, faktor ekonomi, faktor orang tua, dan bahkan ada faktor dari kemauan anak sendiri. (3) Untuk melaksanakan pernikahan kedua belah pihak sudah memiliki tiga kemampuan yaitu kemampuan biologis, ekonomis, dan psikis, sehingga melahirkan keindahan keluarga bahagia yang kekal dan abadi.





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
TRANSLITERASI ARAB LATIN	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	10
2.1 Tinjauan Penelitian Terdanulu	10
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu2.2 Tinjauan Teoritis	13
2.2.1 Teori <i>Persepsi</i>	
2.2.2 Teori Maslahah Mursalah	14
2.2.3 Teori Maqashid al-Syari'ah	15
2.3 Tinjauan Konseptual	18
2.4 Bagan Kerangka Pikir	21
BAB III METODE PENELITIAN	
DID III IIII I ODD I DI IDDI II II II II II II II II II	

3	3.1 Jeni	s Pene	elitian						22
3	3.2 Lok	asi Pe	nelitian.						22
3	3.3 Wak	tu Pe	nelitian .						22
3	3.4 Foku	ıs Per	nelitian						22
3	3.5 Jeni	s dan	Sumber	Data					23
3	3.6 Teki	nik Pe	engumpu	lan Data					23
3	3.7 Teki	nik A	nalisis D	ata					24
BAB I	V HAS	IL PE	NELITI	AN DAN I	PEMBAH	ASAN			25
4	.1 Gam	baran	Umum 1	Lokasi Per	nelitian				25
4	.2 Dina	mika	Masyara	kat Terhac	lap Pernik	aha <mark>n U</mark>	sia Dini	di Bangl	cai29
4	.3 Fakto	or-fak	tor yang	Melatar B	elakangi '	Гегј <mark>ad</mark> ir	nya Pern	ikahan U	sia Dini .33
4	.4 Pand	angar	n Hukum	Islam Ter	hadap Per	nik <mark>aha</mark> ı	n Usi <mark>a</mark> D	ini	46
BAB V	PENU	TUP							65
4	4.1 Kesi	mpul	an						65
4	4.2 Sara	n							66
DAFT	AR PUS	TAK	A			<mark></mark>			68
LAMP	IRAN-L	AMF	PIRAN	7-4					
			P	ARE	PA	RE			

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Jumlah Penduduk Desa Bangkai Menurut Jenis Kelamin	25
2	Penganut Agama di Desa Bangkai	26
3	Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	26
4	Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan	28
5	Gambaran Umum Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Usia Dan Agama	33
6	Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Hasil Wawancara	33



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.4	Bagan kerangka Pikir	21



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	
Lampiran 1	Izin Melakukan Penelitian	
Lampiran 2	Izin Rekomendasi Penelitian	
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian	
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara	
Lampiran 5	Outline Pertanyaan	
Lampiran 6	Dokumentasi	
Lampiran 7	Riwayat Hidup	



TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Та	T	Те
ث	isa isa	Š	es (dengan titik di atas)
7.	Jim	J	Je
٦	ha ha	b	ha (dengan titik di bawah)
ż	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal DAD	DADE	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	şad	ş	es (dengan titik di
			bawah)
<u>ض</u>	dad	d	de (dengan titik di
			bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di
	,		bawah)
ظ	79	7	zet (dengan titik di
<i>B</i>	za	Ż	bawah)
۶	ʻain		apostrof terbalik
ۼ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
<u>5</u>	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau PAR	WARE	We
ھ	На	н	На
¢	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (¢) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ĺ	fatḥah	a	A
ļ	Kasrah	i	I
Í	dammah	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئ	fatḥah dan yā'	ai	a dan i
ٷ	fatḥah dan wau	au	a dan u

Contoh:

PAREPARE

غيْفَ : kaifa

ا هَوْ لَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf danTanda	Nama
١ ُى ُ	Fatḥah dan alif atau yā"	ā	a dan i
ے	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i> "	ī	i dan garis di atas
ئو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

ضات : māta

زمَى : ramā

وَيْلَ : qila

yamūtu : يَمُوْ تُ

4. Ta marbuta

Transliterasi untuk ta marbuta ada dua:

- a. *Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- b. *Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah: رَوْضَتَهُ الجَنَّةِ

al-madīnah al-fādilah atau al-madīnatul fāḍilah: المَدِيْنَةُ الفَاضِلَةِ

al-hikmah: الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (—), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

: rabbana

: najjaina

al-ḥaqq : الْحَقُّ

: al-ḥajj : الْحَجُّ

nu"ima: نُعَـِمَ

aduwwun: عَدُوُّ

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf Y (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi sperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

: al-zalzalah (az-zalzalah)

: al-falsafah

: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

ta'muruna : تَأَمُّرُوْنَ

: al-nau : الْنُوَّةُ

syai'un شَيْءٌ

umirtu : أمِرْتُ

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

PAREPARE

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah (tenang dan damai), mawaddah (saling mencintai dengan penuh kasih sayang), warahmah (kehidupan yang dirahmati Allah Swt). Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan sebagai jalan bagi makhluk Allah Swt untuk berkembangbiak dan melestarikan kehidupannya¹

Ikatan lahir batin yang dimaksud tersebut mempunyai dua pengertian yang berbeda yakni, ikatan lahir dan ikatan batin. Ikatan lahir adalah merupakan ikatan yang kelihatan atau ikatan formal yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan formal ini adalah nyata, baik yang mengikat dirinya, yaitu suami dan isteri, maupun orang lain yaitu masyarakat luas, sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak kelihatan secara langsung, merupakan ikatan psikologis yang mengikat suami dan isteri yaitu perasaan cinta dan tanpa paksaan.²

Dalam kehidupan di dunia yang indah ini, Allah Swt menciptakan makhluk makhluk-Nya berpasang-pasangan agar hidup berdampingan, saling mencintai dan berkasih sayang untuk meneruskan keturunan. Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, menjadikan makna "hidup berdampingan" sebagai suami dan isteri dalam suatu perkawinan yang diikat oleh hukum, agar menjadi sah dan disertai dengan

¹Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Pasal. 1.

²Bimo Wagito, "Bimbingan Dan Konseling Perkawinan" (Cet.1;Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h.12

tanggung jawab. Seorang pria dan seorang wanita yang memasuki kehidupan suami dan isteri, berarti telah memasuki gerbang baru dalam kehidupannya untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah.

Hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka ketentuan dalam undang-undang inilah yang harus ditaati semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Salah satu prinsip yang dianut undang-undang ini, calon suami istri harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan.³

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang lakilaki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-undang. Dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Menurut Islam batasan usia pernikahan disebut dengan baligh yang diterapkan oleh ulama fiqh. Batas usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haid, yang demikian dipandang telah siap nikah secara biologis. Akan tetapi dalam perkembangan yang terjadi kemampuan secara biologis

-

³ Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (PT. ICH), h.56

tidaklah cukup untuk melaksanakan perkawinan tanpa mempunyai kemampuan secara ekonomis dan psikis. Secara ekonomis berarti sudah mampu mencari atau memberi nafkah dan sudah mampu membayar mahar, sedangkan secara psikis adalah kedua belah pihak sudah masak jiwa raganya. Perkawinan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur di atas (kemampuan biologis, ekonomis dan psikis),⁴ karena ketiga kemampuan tersebut dimungkinkan telah ada pada seseorang ketika sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun pula bagi perempuan. Oleh karena itulah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah memperbaharui batas umur untuk menikah laki-laki dan perempuan adalah sama-sama usia 19 Tahun. Adanya penetapan umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan untuk diizinkan kawin berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seseorang.

Batas usia dimaksud di nilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk menikah akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hakhak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Sebelumnya dalam persidangan batas usia minimal laki-laki dan perempuan untuk menikah dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1

⁴Azlan, "*Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam*", Jurusan Perbandingan Hukum Dan Mazhab Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2010, h.33.

Tahun 1974 itu mengatur usia perkawinan laki-laki adalah 19 Tahun sementara perempuan adalah 16 Tahun.⁵

Kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam perkawinan adalah merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari perkawinan, walaupun demikian masih banyak juga anggota masyarakat kita yang kurang memperhatikan atau menyadarinya sehingga masih banyaknya masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia muda. Hal ini disebabkan adanya pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai. salah satu penyebab utama terjadinya perkawinan usia dini ialah tidak adanya pengertian atau pengetahuan mengenai perkawinan dan akibat buruk dari perkawinan yan<mark>g masih</mark> di bawah umur. Selain itu, pernikahan di usia muda juga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: (a) Faktor ekonomi, (b) Pendidikan, (c) Faktor orang tua, (d) Media massa, (e) Sosial budaya, (f) Pergaulan bebas. Secara umum tidak ada seorangpun yang menginginkan perkawinannya berakhir dengan suatu perceraian, namun demikian sering kali lingkungan yang berbeda, serta perbedaan-perbedaan yang lain sifatnya pribadi mengakibatkan perkawinan tidak bisa dipertahankan keutuhannya. Disamping hal tersebut sering pula tujuan perkawinan tidak dapat terlaksana sesuai dengan cita-cita yang diimpikan sewaktu mereka belum melangsungkan perkawinan sehingga mengakibatkan timbulnya keteganganketegangan sampai pada permusuhan sehingga keutuhan rumah tangga (perkawinan) tidak dapat dipertahankan lagi. Maka untuk mempertahankan suatu perkawinan agar perkawinan tersebut bisa kekal dan bahagia diperlukan persiapan-persiapan yang sangat matang dari kedua calon mempelai baik fisik maupun mental, sehingga mereka menjadi suami istri dengan mudah mendapatkan suatu bentuk persesuaian-

⁵SW Eddyono, "Penyusunan Naskah Akademik Rancangan UU Tentag Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", 2019.

-

persesuaian pendapat dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan dalam suatu perkawinan.⁶

Agama Islam secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan perkawinan.⁷ Dalam Islam syarat perkawinan itu adalah 'aqil dan baligh yang tidak memandang batas usia. Adapun dalil As-Sunnah, adalah hadits dari 'Aisyah RA, dia berkata:

Artinya:

Dari Aisyah ra (menceritakan) bahwasannya Nabi SAW menikahinya pada saat beliau masih anak berumur 6 tahun dan Nabi SAW menggaulinya sebagai istri pada umur 9 tahun dan belia<mark>y tingg</mark>al bers<mark>ama pa</mark>da umur 9 tahun pula" (Hadis Shohih Muttafaq 'alaihi)

Imam Syaukani dalam kitabnya *Nailul Authar* (9/480) menyimpulkan dari hadits di atas, bahwa boleh hukumnya seorang ayah menikahkan anak perempuannya yang belum baligh (*yajuuzu lil abb an yuzawwija ibnatahu qabla al-buluugh*).

Berdasarkan dalil di atas, jelaslah bahwa mubah hukumnya seorang laki-laki menikah dengan anak perempuan kecil yang belum haid. Hukum nikahnya sah dan tidak haram. Namun syara' hanya menjadikan hukumnya sebatas mubah (boleh),

⁶ Hesti Agustian, "Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda Di Kabupaten Dharmasraya", FIP Universitas Negeri Padang, Vol.1, No.1, 2013, h. 208

⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003), h.54

⁸Miftah Faridl, 150 Masalah Nikah Keluarga, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, h. 27

tidak menjadikannya sebagai sesuatu anjuran atau keutamaan (*sunnah/mandub*), apalagi sesuatu keharusan (wajib).

Dalam ayat al qur'an yang lain terdapat juga ayat yang menjelaskan tentang hukum pernikahan dengan anak dibawah umur. Yaitu dalam firman Allah QS. at-thalaq/65:4

وَٱلَّتِي يَبِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآبِكُرۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَىثَةُ أَشَّهُرِ وَٱلَّتِي لَمۡ يَحِضۡنَ ۚ وَأُوْلَىتُ ٱلْأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ سَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرًا ۞

Terjemahnya:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa yang dimaksud "perempuan-perempuan yang tidak haid" مُ مُعَنِّفُ , adalah anak-anak perempuan kecil yang belum mencapai usia haid (ash-shighaar al-la`iy lam yablughna sinna al-haidh). Ini sesuai dengan sababun nuzul ayat tersebut, ketika sebagian sahabat bertanya kepada Nabi Saw mengenai masa iddah untuk 3 (tiga) kelompok perempuan, yaitu : perempuan yang sudah menopause (kibaar), perempuan yang

⁹Azlan, "*Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam*", Jurusan Perbandingan Hukum Dan Mazhab Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2010, h.2

 $^{^{10} \}rm Kementrian$ Agama RI, Al-Qur'an dan Terjamahannya, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 2006), h. 64.

masih kecil (*shighar*), dan perempuan yang hamil (*uulatul ahmaal*). Jadi, ayat di atas secara *manthuq* (makna eksplisit) menunjukkan masa iddah bagi anak perempuan kecil yang belum haid dalam cerai hidup, yaitu selama tiga bulan.

Dampak yang diakibatkan pernikahan usia dini antara lain rendahnya kualitas keluarga, terputusnya pendidikan dan kehamilan di usia dini yang berdampak pada penolakan kehamilan. Pada kenyataannya, pernikahan yang model seperti ini malah lebih menempatkan posisi perempuan lemah dimata hukum dan biasanya pihak perempuanlah yang justru banyak dirugikan terutama jika pihak laki-laki tidak memikirkan masa depannya, Kemiskinan : dua orang anak yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja, Kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi, Kekerasan dalam berumah tangga, Kemudian anak yang dilahirkan: Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja dibawah 17 tahun adalah prematur. Anak beresiko mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran dan berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini beresiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orang tua pula di usia dini. Selain itu, dampak bagi kesehatan reproduksi salah satunya yaitu perempuan usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan dibandingkan yang berusia 20-25 tahun, sedangkan usia di bawah 15 tahun kemungkinan meninggal bisa lima kali. Perempuan muda yang sedang hamil, berdasarkan penelitian akan mengalami beberapa hal, seperti akan mengalami pendarahan, keguguran, dan persalinan yang lama atau sulit, Hal ini disebabkan organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik dan panggul juga belum siap untuk melahirkan. Oleh karena itu, pernikahan dini

memiliki banyak dampak negatif dari pada positif yang sangat penting untuk diketahui baik oleh remaja maupun orang tua.¹¹

Berkenaan dengan timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan pernikahan usia dini di Desa Bangkai Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap tersebut, penulis merasa perlu mengadakan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini pada masyarakat Islam di Desa Bangkai Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap guna mengungkap secara jelas dan untuk memberikan suatu solusi demi tercapainya tujuan hukum, khususnya hukum pernikahan usia dini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka inti permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan usia dini di Desa Bangkai Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap ?
- 1.2.2 Apa faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan usia dini di Desa Bangkai Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap ?
- 1.2.3 Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan usia dini?

1.3 Tujuan Penelitian PAREPARE

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Untuk memperoleh gambaran mengenai dinamika masyarakat terhadap pernikahan usia dini di Desa Bangkai Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya", STAIN Kudus, Vol.7, No.2, 2015, h. 405-408.

- 1.3.2 Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya pernikahan usia dini di Desa Bangkai Kecamatan watang Pulu Kabupaten Sidrap.
- 1.3.3 Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan usia dini.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dalam bentuk skripsi dan diharapkan dapat bermanfaat.

- 1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan supaya dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan hukum keperdataan pada khususnya dan dapat menambah wawasan bagi para pembacanya.
- 1.4.2 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi tentang pelaksanaan hukum pernikahan usia dini di Desa bangkai Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.
- 1.4.3 Hasil penelitian ini sebagai sumber pengetahuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pernikahan diusia dini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai pernikahan dini sudah banyak yang mengkaji dan meneliti dengan berbagai karya tulis baik dalam bentuk buku, skripsi dan lain sebagainya dengan judul permasalahan yang dijadikan sebagai beberapa sumber informasi dan sumber pengetahuan terutama dalam bidang hukum keluarga. Dari sekian banyaknya karya tulis ilmiah tentang pernikahan dini yang banyak dilakukan pada masa sekarang ada beberapa pembahasan yang berhubungan dengan pembahasan yang akan diteliti, antara lain:

Hasil penelitian Pikran yang berjudul "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum nasional dan Hukum Islam".

Penelitian diatas berbeda dengan yang penulis paparkan dalam skripsi Pikran fokus masalahnya membahas tentang analisis maslahah pada penetapan hakim pengadilan agama pinrang. Sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus kepada masyarakat yang mempersepsikan tentang pernikahan usia dini di bangkai kab. Sidrap.

Artikel Irne W. Desiyanti yang berjudul "Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado". Artikel ini membahas mengenai hubungan antara peran orang tua dalam

komunikasi keluarga dengan status pernikahan dini dan hubungan antara pendidikan orang tua dengan status pernikahan dini.¹

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang penulis paparkan dalam artikel Irne W. Desiyanti fokus masalahnya membahas mengenai faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur dikecamatan mapanget kota manado. sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus untuk memperoleh gambaran mengenai dinamika masyarakat terhadap pernikahan usia dini di Desa Bangkai Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

Hasil penelitian Azlan yang berjudul "Hubungan Antara Pendidikan Orang Tua dengan Status Pernikahan Dini". Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor penyebab pernikahan usia dini yang secara eksplisit mendorong terjadinya pernikahan usia dini tersebut yaitu atas kehendak orang tua, kemauan anak, pengaruh adat dan budaya, pengaruh rendahnya pendidikan dan perekonomian kemudian dampak pernikahan usia dini .²

Hasil penelitian Binda Maria Ulfa yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Tentang Pernikahan Di Usia Anak-Anak Di Tinjau Dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf C Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang di Kota Malang)". Dalam skripsi ini membahas tentang pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

¹Irne W. Desiyanti, "Faktor-Faktor yang berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado", Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Manad, Vol.5, No.2, 2015, h.273

² Azlan, "Hubungan Antara Pendidikan Orang Tua dengan Status Pernikahan Dini",(Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam), Program S.1 Jurusan Perbandingan Hukum Dan Mazhab Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau 2010, H.33

tentang perlindungan anak sangatlah penting untuk menjaga keselamatan dan masa depan anak Indonesia.³

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang penulis paparkan dalam skripsi Binda maria Ulfa fokus masalahnya membahas mengenai pemahaman masyarakat tentang pernikahan di usia dini anak-anak di tinjau dari pasal 26 ayat 1 huruf C undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus pada faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya pernikahan usia dini.

Hasil penelitian Andri Karnata yang berjudul "Dampak Sosial Agama Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Pada Pasangan Hamil Di Luar Nikah Di Kecamatan Bakongan Timur. Kabupaten Aceh Selatan)". Dalam skripsi ini membahas tentang hubungan antara pernikahan dan perilaku sosial agama dan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menikah dini.⁴

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang penulis paparkan dalam skripsi Andri Karnata fokus masalahnya pada dampak sosial agama terhadap pernikahan dini (studi kasus pada pasangan hamil di luar nikah di kecamatan bakongan timur. kabupaten aceh selatan). sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus pada bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan usia dini.

⁴Andri Karnata, "Dampak Sosial Agama Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Pada Pasangan Hamil Di Luar Nikah Di Kecamatan Bakongan Timur. Kabupaten Aceh Selatan)", Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh 2016, h. 40,43

_

³Binda Maria Ulfa, "Pemahaman Masyarakat Tentang Pernikahan Di Usia Anak-Anak Di Tinjau Dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf C Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan KedungKandang di Kota Malang)"(diajukan untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum Islam (S.H.I), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), h.39

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andri Karnata yang berfokus pada pasangan hamil diluar nikah.

2.2 Tinjauan Teoritis

Tinjauan teoriritis sangat diperlukan pada setiap penelitian dalam rangka memecahkan masalah yang timbul dari adanya suatu penelitian. Landasan teori yang dimaksud harus didasarkan pada suatu yang dapat menjadi acuan serta sumber atau dasar dalam pengambilan kesimpulan dalam memutuskan masalah yang ditemukan. Adapun teori-teori yang dijadikan landasan atau pijakan berfikir dalam mengusung konsep pemikiran tersebut adalah:

2.2.1 Teori Persepsi

Leavitt Sobur, mendefinisikan persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.

Menurut Desiderato Rahmat, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Jadi, persepsi adalah memberikan makna stimuli inderawi.

Pareek Sobur, memberikan definisi lebih luas terhadap persepsi, yaitu proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi kepada rangsangan panca indra atau data.⁵

Menurut David Krech dan Richard S. Krutch Rahmat, persepsi dipengaruhi oleh faktor fungsional dan faktor struktural. Faktor fungsional berasal dari kebutuhan,

-

⁵ Alfan Khoirul Huda, *Persepsi direktur dan tenaga medis terhadap layanan bimbingan rohani Islam dan relevansinya dalam meningkatkan kualitas layanan di RSUD Ambarawa*, UIN Walisongo, 2017, h. 28-30

pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang bersifat personal, seperti proses belajar, cakrawala dan pengetahuannya, latar belakang budaya, pendidikan yang kesemuanya diwarnai oleh nilai kepribadiannya. Kerangka rujukan ini mempengaruhi bagaimana orang memberi makna pada pesan yang diterimanya atau mempersepsikannya.

Sementara itu faktor struktural adalah faktor yang datang dari luar individu, dalam hal ini adalah stimulus dan lingkungan. Agar stimulus dapat disadari oleh individu, stimulus harus cukup kuat karena pada suatu waktu individu menerima bermacam-macam stimulus. Dengan kata lain stimulus diperhatikan karena memiliki sifat-sifat yang menonjol, antara lain gerakan, intensitas stimuli, hal-hal yang baru, dan perulangan. Lingkungan yang melatarbelakangi stimulus juga berpengaruh pada persepsi, terlebih apabila objek persepsi adalah manusia. Objek yang sama tetapi dengan situasi sosial yang berbeda dapat menghasilkan persepsi yang berbeda.

2.2.2 Maslahah Mursalah

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata maslahah berasal dari kata *saluha*, *yasluhu*, *salahan*, صلح, صلح, صلح , عصلت, عملت artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

⁶Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h.43.

⁷Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), h. 219.

Jumhur ulama Islam berpendapat bahwa *maslahah mursalah* adalah hujja *syar'iyyah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum, karena tidak terdapat didalam *nash*, *ijma'* atau *qiyas*. Oleh sebab itu, menetapkan hukum atas dasar kemaslahatan umum. ⁸ Adanya hujja *syar'iyyah* dalam menetapakan hukum yang baru yang sebelumnya tidak ditemukan disebabkan kemaslahatan manusia yang selalu muncul karena perkembangan zaman, dan hukum syara' harus mengikuti roda perkembangan manusia untuk menjadi patokan hukum pada lingkungannya.

Karena pertimbangan maslahat, beberapa ulama memakruhkan praktik pernikahan usia dini. Makruh artinya boleh dilakukan namun lebih baik ditinggalkan. Anak perempuan yang masih kecil belum siap secara fisik maupun psikologis untuk memikul tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun dia sudah aqil baligh atau sudah melalui masa haid. Karena itu menikahkan anak perempuan yang masih kecil dinilai tidak maslahat bahkan biasa menimbulkan mafsadah (kerusakan). Pertimbangan maslahat mafsadah ini juga diterima dalam madzhab Syafii.

Oleh Karena itulah maslahah mursalah menjadi teori yang sangat pas untuk memecahkan permasalahan ketidakjelasan batas umur ini. Maslahah mursalah menjelaskan bahwa meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam nash dan al-Quran, akan tetapi kemaslahatan disuatu tempat tertentu bisa menjadi penjelas bagi batas umur menikah.

2.2.3 Maqashid al-Syari'ah

Maqâshid al-Syarî'ah merupakan kata majmuk (idlafî) yang terdiri dari dua kata yaitu Maqâshid dan al-Syarî'ah. Secara etimologi, Maqâshid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata maqshid. yang terbentuk dari huruf qâf, shâd dan dâl, yang

⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1994), h. 117.

berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata *al-syarî'ah* secara etimologi berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang berarti membuat shari'at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.

Maqashid al-Syari'ah dapat diartikan sebagai maksud dan tujuan dari diturunkannya syariat kepada seorang Muslim. Semua kewajiban manusia yang bersumberkan dari syariat yang diturunkan oleh Allah Swt, adalah dalam rangka merealisasi kemaslahatan manusia itu sendiri. Tidak ada satupun syariat yang diturunkan kepada manusia yang tidak mempunyai tujuan. Syariat yang tidak mempunyai tujuan sama artinya dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan oleh manusia itu sendiri. Mandungan Maqasid al-Syariah adalah kemaslahatan. Ibnu Qayyim al-jauziah mengatakan asas dari syariat adalah utuk kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan sekarang (dunia) dan kehidupan yang akan datang (akhirat). Kemaslahatan analisis Maqasid al-Syariah tidak hanya dilihat dalam arti teknis, tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah terhadap manusia.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas bagaimana operasional tentang Maqashid al-Syari'ah, maka akan di uraikan pokok kemaslahatan, yakni menjaga

¹⁰Pikran, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum nasional dan Hukum Islam", (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare 2016)

⁹Ali Mutakin, "Teori Maqâshid Al Syarî'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum", Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman, Vol.19, No.3, 2017, h.549

Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima kelompok itu akan dilihat berdasarkan tingkat kepentingan atau kebutuhannya, sebagai berikut :

2.2.3.1 Memelihara Agama

Memelihara agama adalah memelihara pelaksanaan agama, yakni mejalankan agama sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama.

2.2.3.2 Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa adalah memelihara diri dari segala ancaman. Menyuburkan keikhlasan hati dal beribadah dan berinteraksi bersama masyarakat.

2.2.3.3 Memelihara Akal

Memelihara <mark>akal ada</mark>lah menjaga akal pikiran agar selalu dapat berfikir secara sehat dan senantiasa berbuat baik dan benar.

2.2.3.4 Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan adalah menjaga dan memberikan kasih sayang kepada anak keturunan agar dapat tumbuh dengan normal dan dalam pendidikan yang baik.

2.2.3.5 Memelihara Harta

Memelihara harta benda adalah mengatur agar mendapatkan rejeki yang baik, yang benar dan halal serta senantiasa berbagi harta benda yang dimiliki kepada orang yang tidak mampu sesuai dengan perintah agama.¹¹

Sehubungan dengan pernikahan usia dini dengan tujuan operasional Maqasid al-Syariah yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. maka satu-satunya jalan yaitu mengajukan dispensasi nikah bagi pasangan yang belum berumur 19 (Sembilan belas tahun) bagi laki-laki dan 16 (Enam belas tahun) bagi perempuan

-

¹¹Suyanto, *Dasar-dasar Ilmu Fikih dan Ushul Fiqih* (Cet.1; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, h. 165-167

untuk melangsungkan pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Sebab jika tidak segera dinikahkan akan membawa kerusakan (mafsadat) yang lebih besar seperti berzinah, karena zina adalah perbuatan yang dilarang dan diharamkan dalam Agama Islam.

2.3 Tinjauan Konseptual

- 2.3.1 Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan.
 Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf, yang merupakan hasil dan stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindra.
- 2.3.2 Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak.
- 2.3.3 Pernikahan adalah sebuah perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam suatu akad dengan bentuk penyerahan dari pihak pertama dan penerimaan dari pihak kedua, dengan kata lain proses *Ijab Kabul*¹². Dalam hal ini, proses pernikahan antara laki-laki dan perempuan dilakukan dengan adanya perjanjian dan serah terima yaitu wali dari mempelai perempuan menyerahkan putrinya kepada laki-laki yang akan menjadi suami perempuan tersebut dan mempelai laki-laki menerima perempuan tersebut untuk dijadikan sebagai istri.

¹²Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, h.61

- 2.3.4 Pernikahan di usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh undang-undang. Dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.
- 2.3.5 Istilah hukum Islam merupakan istilah dari Indonesia, sebagai terjemahan al-SyarI'ah al-Islamy atau dalam koteks tertentu dari al-Fiqh al-Islamy. Istilah hukum Islam juga tidak dijumpai dalam al-Qur'an dan al-Hadis, tapi yang digunakan a<mark>dalah k</mark>ata syari'at yang dalam pejabarannya kemudian lahir istilah fiqh. Syari'at diartikan sebagai ketentuan atau perintah Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik berupa sebab, syariat, atau penghalang, yang meliputi akidah dan akh<mark>lak. Sedangkan fiqh merupakan</mark> formula yang dipahami dari syari'at. Dan begitupun sebaliknya syari'at tidak bisa dijalankan dengan baik, tanpa dipahami melalui figh atau pemahaman yang memadai ¹³. S<mark>esuai dengan definisi fi</mark>qh yang berarti ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah tentang seperangkat aturanaturan. Dalam lingkup fiqh terdapat lima hukum syara' yaitu : Fardhu (wajib), sunnah, makruh, mubah, dan haram¹⁴. Hukum Islam didalamnya terkandung perintah dan larangan Allah Swt. Yang bersifat konkret yang benar-benar ada agar supaya seorang hamba bisa betul-betul taat terhadapnya. Baik itu hukum

h.14

h.4

-

¹³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet.1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998),

¹⁴Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Cet.III; Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999),

yang bersifat substansi ataupun kolektif yang terinternalisasi kedalam berbagai pranata sosial¹⁵. Maka ketaatan seorang hamba akan terlihat dari segi kepatuhannya melaksanakan perintah Allah Swt. Dan menjahui larangannya, dengan itu terciptalah yang namanya hukum.


2.3.6 Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yakni suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.



 $^{15}\mathrm{Cik}$ Hasan Bisri, Pilar-Pilar Peneltian Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.38

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Untuk terarahnya alur pikir dalam penelitian ini, maka berikut kerangka pikir yang digunakan :



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian jenis Lapangan (field research) karena data diperoleh dari lapangan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif (qualitative research) yang merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk memperoleh jawaban permasalahan yang diajukan dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaaan masyarakat dengan penelitian mengenai dinamika atau persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini di Desa Bangkai Kacamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Kelurahan Bangkai Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan.

3.3 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan sejak proposal penelitian ini diterima sebagai salah satu objek penelitian skripsi sampai ± 1 bulan. Yang pelaksanaannya pada tanggal 10 September s/d 29 Oktober.

3.4 Fokus Penelitian

Peneliti memfokuskan perhatiannya pada suatu keluarga yang akan memperoleh gambaran mengenai pernikahan dini dalam persepsi setiap masyarakat bangkai, dan terfokus pada pandangan hukum Islam dan dinamika masyarakat serta faktor-faktor apa yang melatar belakangi pernikahan usia dini.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah *field research* karena data diperoleh dari lapangan. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder:

- Data Primer, yaitu data empiris yang bersumber atau yang didapatkan secara langsung dari orang-orang yang melakukan pernikahan usia dini dan bahkan masyarakat yang berdomisili dari lingkungan tersebut.
- Data Sekunder, yaitu data pendukung yang bersumber dari toko masyarakat seperti orang terpercaya yang mengetahui keadaan keluarga yang melakukan pernikahan usia dini.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

- 3.6.1 Penelitian ini bersifat kualitatif maka tehnik pengumpulan data menggunakan metode trianggulasi: observasi, wawancara, dan dokumentasi:
 - 1. Observasi yaitu dimana peneliti langsung mengunjungi tempat yang akan dijadikan sebagai objek penelitian dan dapat mengembangkan daya pengamatan kemudian memahami dari fenomena yang ada untuk mendapatkan suatu informasi. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam dan mencatat (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti). Dengan demikian peneliti dapat memperoleh data terkait tentang pernikahan usia dini menurut masyarakat Desa Bangkai Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.
 - 2. Wawancara yaitu peneliti menanyakan langsung kepada masyarakat yang melakukan pernikahan dini. Wawancara ini dilakukan secara terbuka dan berencana dengan didasari beberapa pertanyaan yang telah disiapkan.. atau wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang

pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab. Metode ini dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana praktik pernikahan dini yang dilakukan serta untuk mengetahui bagaimana keadaaan keluarga mereka sekarang.

3. Dokumentasi yaitu beberapa fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Peneliti mendokumentasikan fenomena pernikahan dini tersebut dengan mengambil beberapa foto dari aktivitas individu tersebut.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu menuliskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diperoleh. Analisis dimulai dengan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber. Atas data yang diperoleh dari responden melalui wawancara yang dimana digunakan untuk menguraikan hasil penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara Umum gambaran tentang kondisi/keadaan Desa Bangkai Kacamatan watang Pulu sebagai berikut:

4.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah

Desa Bangkai merupakan salah satu desa di Kacamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki luas 703 Ha. Secara georafis Desa Bangkai berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Ciro-ciroe

2. Sebelah Selatan : Kelurahan Uluale

3. Sebelah Barat : Kelurahan Lawawoi

4. Sebelah Timur : Kelurahan Uluale

4.1.2 Keadaan Demografi

4.1.2.1 Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Desa Bangkai berdasarkan profil desa sebanyak 2.184 jiwa yang terdiri dari 1.037 laki-laki dan 1.147 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk yaitu : Pertanian dan Industri.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Bangkai menurut jenis kelamin

Laki-laki	1.037 Orang
Perempuan	1.147 Orang
Jumlah	2.184 Orang

4.1.2.2 Agama

Tabel 4.2 Penganut Agama di Desa Bangkai

Agama	Jumlah		
Islam	1850 Orang		
Kristen	4 Orang		
Hindu	312 Orang		
Katolik	-		
Budha			
Jumlah	2.166 Jiwa		

4.1.2.3 Mata Pencaharian

Desa Bangkai merupakan desa pertanian dan perindustrian, maka sebagiann besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, perkebunan, peternak dan perdagangan.

Tabel 4.3 Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah Ada/tidak ada
1	Kependudukan	a. Jumlah Penduduk	
		1). Laki-laki	1.037 Orang

		2). Perempuan	1.147 Orang
		3). Jumlah jiwa	2.184 Orang
		b. Jumlah Penduduk Menurut	
		Mata Pencaharian	
		1. Pertanian	513
		2. Industri	124
		3. PNS	40
		4. Polri/TNI	3
		5. Wiraswasta	50
		6. Pensiunan	15
		7. Peternakan	10
		c. JumlahPerangkat	
		Kelurahan	
		1. Sekretaris	1
		2. Kepala Seksi	3
	PA	3. Staf ARE	8
		4. Kepala Lingkungan	2
		5. RT	12 unit
		6. RW	6 unit
2.	Pembinaan Lembagaan	a. Jenis Lembaga	
		Kemasyarakatan :	

1. F	RT/RW	Ada
2. F	PKK	Ada
3. F	Pos Pelayanan	Ada
4. I	Posyandu	Ada
5. I	LPM	Ada

Tabel 4.4 Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan

No.	Sub. Bidang	Kegiatan	Jumlah
			Ada/tidak ada
1.	Sarana dan <mark>Prasara</mark> na	1. Jembatan	5
	1	2. Terminal	1
		3. Pasar	1
		4. Bank	1
2.	Pembangunan Pendid <mark>ika</mark> n	1. Kelompok Bermain	1
		2. Taman Kanak-Kanak	2
	PAR	3. Sekolah Dasar	2
		4. SLTP	-
		5. SLTA	-
3.	Pembangunan Sosial	a. Sarana Olahraga	
		1. Lapangan Sepak Bola	1
		2. Lapangan Volly	1

	3. Lapangan Tennis Meja	2
	4. Lapangan Takraw	2
	b. Sarana Peribadatan	
	1. Masjid	4
	2. Mushollah	-
	3. Gereja	-
Pembangunan Kesehatan	1. Rumah Bidan	
	2. Puskesmas	1
	3. Poskesdes	

4.2 Dinamika Masyarakat terhadap Pernikahan Usia Dini di Bangkai

Pernikahan di usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-undang. Dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Ibu Wa'dia dan anaknya selaku yang melakukan pernikahan usia dini . pada saat beliau diwawancarai, beliau dan anaknya mengatakan bahwa:

"pernikahan merupakan suatu ibadah, yang wajib dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan dan kebahagiaan dunia akhirat, dan merupakan tanda sahnya hubungan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri". Apalagi pada saat zaman sekarang sudah banyak orang

tua yang menikahkan anaknya di usia dini tidak peduli dengan usianya bagi mereka yang penting sudah baliq maka bisa untuk dinikahkan

Wawancara dengan Ibu Wa'dia di atas maksudnya adalah pernikahan itu adalah Ibadah, itu berarti segala hal yang dilakukan dalam kerangka pernikahan bernilai ibadah dan mendapat pahala yang besar menurutnya. Sebagai pelaku pernikahan usia dini atau yang berperan dalam pernikahan tersebut, mereka memahami pernikahan sebagai tanda sahnya hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri. Dimulai dari pernikahan itulah kehidupan rumah tangga dijalani hingga akhirnya terbentuklah sebuah rumah tangga dan sampai mempunyai keturunan. Walaupun pada nyatanya tidak semua pernikahan menjamin suatu kebahagiaan apalagi jika pernikahan tersebut merupakan pernikahan usia dini yang anak tersebut masih terlalu kurang pemahamannya mengenai permasalahan rumah tangga serta pikirannya belum dewasa dalam menghadapi setiap percekcokan yang ada.

Pernyataan selanjutnya yang dikemukakan oleh Bapak Onding salah satu orang tua dari pelaku pernikahan usia dini yang mengatakan bahwa:

"Pernikahan dini itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang anak yang masih di bawah umur, biasanya pernikahan itu terjadi karena adanya perjodohan dari orang tua itupun ada alasannya kenapa orang tua menjodohkan atau menikahkan anaknya dengan cepat, diliat pergaulan anak sekarang sudah melebihi batas, jadi orang tua mereka merasa takut atau khawatir apa yang tidak di inginkan terjadi, apalagi dikampung ini sebagian besar anak mereka rata-rata sudah putus sekolah dan lanjut bekerja. Jadi kami berpikir dengan menikahkan anak kami maka hidupnya merasa terjamin"²

²Pak Onding, Masyarakat Desa Bangkai Kacamatan watang Pulu, *wawancara* oleh penulis, 21 Oktober 2019.

¹Wa'dia, Kaidah. Salah Satu Pihak Orang Tua dan Pelaku pernikahan usia dini Dalam Terjadinya Pernikahan Usia Dini di Desa Bangkai Kacamatan Watang Pulu, *Wawancara* oleh penulis, 21 oktober 2019

Wawancara dengan Bapak Onding diatas maksudnya tidak lain karena adanya faktor orang tua, faktor pendidikan dan faktor pergaulan anak yang menjadi alasan para orang tua menikahkan anaknya di usia dini. karena orang tua merasa khawatir jika anaknya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Orang tua mereka berpikir jika menikahkan anak mereka maka sang anak tidak akan bekerja lagi karena sudah ada yang menanggung masalah perekonomiannya yaitu suami mereka.

Pemahaman mereka sangat kurang dan terbatas meski mereka adalah para pelaku atau yang berperan penting dalam pernikahan usia dini itu. Mereka belum sesungguhnya mengerti apa arti pernikahan dini yang mereka lakukan, bahkan mereka tidak mengetahui bahwa ada Undang-undang di Negara kita yang mengatur tentang batas-batas usia untuk menikah. Bagi mereka menikah itu tidak bergantung dari faktor usianya, masih muda atau sudah tua jika sudah menemukan pasangan yang cocok maka menikah adalah hal biasa dan wajar-wajar saja.

Pada umumnya, masyarakat memberikan komentar sesuai dengan keadaan setiap individu. Sebagaimana orang tua yang memberikan penilaian terhadap anakanaknya. Mereka melihat dari segi kedewasaan dan kesiapan dalam bertanggung jawab. Banyak yang menikah pada usia muda dan masyarakat memberikan penilaian yang positif. Sebaliknya, ada juga yang memberikan komentar negatif karena masyarakat belum melihat adanya tanda-tanda kedewasaan bagi yang menikah diusia dini.

Pendapat masyarakat yang tidak setuju dengan pernikahan usia dini, yaitu salah satunya Ibu Suriani kebetulan beliau adalah seorang yang berpendidikan yang berprofesi guru, beliau beranggapan bahwa:

"usia yang belum matang disertai cara berfikir yang masih seperti anak-anak, bisa berakibat pada mereka sendiri seperti percekcokan terus-menerus dan tidak dapat menyelesaikan masalah atas konflik yang terjadi. Selain itu rendahnya tingkat pendidikan juga merupakan alasan lain orang tua melakukan pernikahan usia dini terhadap anaknya. Beliau juga beranggapan bahwa kebanyakan dari mereka yang melakukan pernikahan dini adalah mereka yang berpendidikan rendah, sehingga jika mereka berkeluarga mereka belum mampu mengasuh dan memberikan pendidikan terhadap anaknya.³

Adapun pendapat masyarakat yang setuju dengan adanya pernikahan usia dini, yaitu Ibu Sakka, beliau beranggapan bahwa :

" pernikahan dini terjadi karena untuk menyelamatkan anak kami dari hal yang tidak kami inginkan terjadi sebagai orang tua, apalagi agama membolehkan menikah apabila sudah baligh dan apa yang ditentukan agama pasti baik untuk umatnya. Karena bagi kami juga pernikahan dini itu merupakan suatu kebanggaan, karena anak kami cepat laku dan tidak menjadi beban orang tua, bahkan bisa membantu ekonomi orang tuanya.

Penyataan diatas bermaksud bukan cuma karena faktor ekonomi saja yang membuat pernikahan dini menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan usia dini. Tetapi juga dengan alasan untuk meringankan beban ekonomi orang tuanya, maka anak perempuan dinikahkan dengan orang yang dianggap memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi. Adapun tujuan utama para orang tua adalah agar terhindar dari aib dan cemoohan masyarakat jika ternyata anak mereka mengalami hal-hal yang tidak diinginkan oleh para orang tua walaupun pada kenyataannya sebagian ada yang terjadi pernikahan usia dini karena faktor dari pergaulan anak dan kebebasan anak.

Meski mereka menikah di usia dini dengan minimnya tingkat pendidikan yang mereka tempuh dan minimnya sumberdaya intelektualnya namun sebagian juga dari mereka sangat menghargai makna dari pernikahan. Hal ini dibuktikan dengan komitmen mereka menjalani kehidupan pernikahan di usia yang masih sangat muda untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

_

³Suriani, Masyarakat Desa Bangkai Kacamatan watang Pulu, *wawancara* oleh penulis, 21 Oktober 2019.

⁴Sakka, Masyarakat Desa bangkai Kacamatan Watang Pulu, *wawancara* oleh penulis, 21 Oktober 2019

Tabel 4.2.1
Gambaran umum informan berdasarkan
Tingkat Pendidikan, Usia dan Agama

No	Informan	Tingkat Pendidikan	Usia Menikah	Agama
1.	A	SMP	14	Islam
2.	В	SMP	15	Islam
3.	C	SD	13	Islam
4.	D	SD	15	Islam
5.	Е	SMP	15	Islam
6.	F	SMP	16	Islam
7.	G	SMP	16	Islam

4.3 Faktor-Faktor yang Melatar Belakangi Terjadinya Pernikahan Usia Dini

Menikah dini adalah sebuah pilihan bagi sebagian masyarakat, pilihan hidup yang akan dilalui setiap orang, pilihan untuk segera menikah karena sudah bertemu dengan orang yang cocok dan siap untuk menikah. Menikah dini telah menjadi pilihan hidup, tentu ada berbagai macam alasan /faktor dibalik pernikahan dini yang mereka lakukan.

Tabel 4.3.2

Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Hasil Wawancara

No	Penyebab	Orang	Persentase
1.	Ekonomi/pendidikan	2 Orang	20%
2.	Orang tua	4 Orang	40%
4.	Pergaulan Bebas	1 Orang	10%

Seperti yang telah diuraikan di atas, maka secara eksplisit faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini tersebut antara lain:

4.3.1 Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menjadikan manusia bahagia, walaupun bukan jalan satu-satunya, Tetapi ekonomi dapat menentukan Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan kedudukan dan kebahagian didunia. Tujuan dari orang tua untuk segera menikahkan anaknya agar mereka segera bebas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua, tapi pada kenyataannya mereka sudah berumah tangga perekonomiannya masih tergantung pada orang tuanya. Ada juga yang beranggapan bahwa dengan cepat menikahkan anaknya dengan tujuan agar anaknya dapat berfikir secara dewasa. Dewasa di sini artinya agar ia bisa berfikir tentang tanggung jawab dan tidak selalu menggantungkan hidupnya kepada orang tua. Apalagi keluarga yang hidup di garis kemiskinan, alasannya tentu saja tujuannya untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

4.3.2 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pisau bedah yang cukup ampuh dan kuat dalam merubah suatu sistem adat dan kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat. Hal ini terkait dengan banyaknya perkawinan usia dini yang terjadi, salah satu faktornya adalah rendahnya tingkat pendidikan. Dan kenyataan inilah yang banyak terjadi di masyarakat Desa Bangkai sehingga melakukan pernikahan usia dini karena rendahnya tingkat pendidikan seorang anak dan latar belakang pendidikan

yang tidak memadai dapat menjadi alasan mengapa orang tua menikahkan anak gadisnya di usia muda.

Salah satu penyebab terjadinya pernikahan usia dini yaitu faktor perekonomian dan pendidikan. Karena tidak dapat melanjutkan pendidikannya kejenjang lebih tinggi lagi akhirnya putus sekolah ada yang cuma sampai tingkatan sekolah dasar (SD) bahkan tidak sampai tamat SD dan sekolah menengah atas (SMP) ditambah atas kemauan anak sendiri karena sudah tidak sanggup untuk bersekolah lagi. Mereka lebih memilih untuk bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dan kebutuhannya sendiri. Hal ini terbukti atas pernyataan salah seorang orang tua yang anaknya menikah karena sudah ada calonnya dari pilihan orang tuanya sendiri dan sebagian karena anaknya sudaah memiliki pasangan (pacar).

"Karena perekonomian tidak cukup apalagi anak saya ini bukan anak satusatu (banyak bersaudara) ditambah bapaknya waktu itu lagi sakit tidak bisa bekerja, dan anak juga sudah tidak sanggup dan meneruskan sekolahnya, jadi berhubung karena anak sudah mempunyai pasangan juga maka lebih baik dinikahkan supaya mengurangi beban orang tua juga"

4.3.3 Faktor orang tua

Di dalam masyarakat pada umumnya sama sekali tidak menganggap pentingnya usia anak dalam pernikahan, karena setiap orang tua yang saya wawancarai mereka hanya berfokus kepada kehidupan rumah tangga anak mereka nantinya yang sudah terjamin oleh pasangan hidupnya itu. Usia seseorang tidaklah suatu jaminan untuk mencapai suatu kebahagiaan, yang penting menurut mereka anak itu sudah aqil (baligh) atau menstruasi. Apabila orang tua sudah melihat tanda-tanda tersebut pada anaknya, maka orang tua akan segera mencarikan jodoh untuk anaknya,

_

⁵Wa'dia, Salah Satu Pihak Orang Tua Dalam Terjadinya Pernikahan Usia Dini di Desa Bangkai Kacamatan Watang Pulu, *Wawancara* oleh penulis, 21 oktober 2019

lebih-lebih orang tua dari pihak perempuan. Ada yang menikah karena perjodohan dari orang tuanya adapula yang menikah dengan pacarnya sendiri itupun karena orang tua dari pihak perempuan yang memaksa laki-laki tersebut untuk menikahi anaknya secepatnya karena orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.

Dalam perjodohan ini orang tua tentu lebih berperan aktif sehingga memberi kesan seakan akan mencarikan jodoh untuk anaknya adalah merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi orang tua. sehingga ada yang terjadi seiring berjalannya rumah tangga mereka sering mengalami percekcokan antara suami dan istri bahkan sampai berpisah.

Pernyataan selanjutnya dari hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Sakka selaku masyarakat yang berperan sebagai orang tua yang menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Beliau menyampaikan bahwa:

"saya menikahkan anak saya karena anak saya sudah tidak mampu bersekolah lagi,dan saya menjodohkannya dengan kerabat keluarga, karena saya yakin kalau dia sudah berumah tangga maka hidupnya akan terjamin oleh pasangannya dan tidak bergantung lagi pada orang tuanya"

Pernyataan selanjutnya dari hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Cambolong selaku masyarakat desa Bangkai juga yang mewakili orang tuanya yang menikahkan cucunya yang masih dibawah umur. Beliau menyampaikan bahwa:

"Saya menikahkan cucu saya karena dia sudah putus sekolah dan tidak mau melanjutkan sekolahnya lagi, Apalagi kedua orang tuanya sudah berpisah dan masing-masing sudah mempunyai keluarga, anaknya juga lebih memilih tinggal dengan neneknya, maka saya berpikir untuk segera menikahkan dia saja dengan

-

⁶Sakka, Masyarakat Desa Bangkai Kacamatan watang Pulu, *wawancara* oleh penulis, 21 Oktober 2019.

orang saya jodohkan dan pastinya sudah ada persetujuan dari kedua orang tuanya"⁷

Pernyataan selanjutnya dari hasil wawancara yang disampaikan seorang anak yang dijodohkan oleh kedua orang tuanya namun sayang rumah tangganya tak semulus apa yang diharapakan oleh kedua orang tuanya. Anak itu menyampaikan bahwa:

"saya dinikahkan oleh orang tua saya karena adanya suatu perjodohan. Namun saya tidak menyukai laki-laki itu dan saya sendiri mempunyai pacar yang begitu saya cintai, namun orang tua memaksa bahwa saya harus menikah dengan laki-laki itu karena laki-laki tersebut baik dan mapan apalagi ada hubungan keluarga jadi orang tua tidak merasa khawatir akan hal itu. Akhirnya kami menikah dan seiring berjalannya rumah tangga kami, kami tidak pernah melakukan apa-apa yang dilakukan oleh pasangan suami istri, saya juga tidak pernah melayaninya dengan baik dan pada akhirnya kami memutuskan untuk berpisah, saya memutuskan untuk kembali ke orang tua saya dan kembali menjalankan hubungan serius dengan pacar saya itu"

4.3.4 Media Massa atau Pergaulan Bebas

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini karena adanya pengaruh media massa yang seharusnya tidak pantas untuk dilihat bagi anak yang dibawah umur malah dilihatnya dan hal tersebut bisa saja dicontoh oleh seorang anak yang berpacaran dengan tahapan-tahapan tertentu yang dimulai dari berpegangan tangan, berperlukan , cium, sampai memegang atau meraba bagian sensitif. Perilaku seksual pranikah pada remaja ini akhirnya dapat mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan remaja itu sendiri.

Dalam penelitian ini ada juga yang menunjukkan bahwa terkadang pernikahan di usia muda juga terjadi karena disebabkan kehamilan yang terjadi diluar nikah, hal

⁷Cambolong, Masyarakat Desa Bangkai Kacamatan watang Pulu, *wawancara* oleh penulis, 21 Oktober 2019.

⁸Magfira, Masyarakat Desa Bangkai Kacamatan watang Pulu, *wawancara* oleh penulis, 21 Oktober 2019.

ini terjadi karena remaja pada zaman sekarang sangat rentan terhadap perilaku seksual yang membuat mereka melakukan huhungan intim sebelum adanya akad nikah. Hal ini tentunya terjadi karena adanya suatu kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja, dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya kurangnya pengawasan dari orang tua. Contohnya remaja yang berpacaran yang sampai kebablasan sehingga terjadi kehamilan, yang kemudian solusinya yang diambil pihak keluarga adalah dengan menikahkan mereka maka terjadilah pernikahan usia muda.

Hal ini terbukti atas pernyataan yang disampaikan salah seorang orang tua yang anaknya mengalami kesulitan karena tersebarnya video/foto seks.

"Saya menikahkan anak saya karena gara-gara tersebarnya video/foto seks yang dilakukannya bersama pacarnya, karena sudah terlanjur malu maka jalan satusatunya yaitu menikahkan mereka untuk menutupi rasa malu itu" ⁹

4.3.5 Kemauan Anak

Selain faktor ekonomi dan pendidikan, pernikahan usia dini di Desa Bangkai disebabkan karena adanya kemauan sendiri dari anak. Hal ini disebabkan karena kedua pasangan tersebut sudah merasa saling mencintai maka timbul keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur, selain itu karena anak juga sudah mau terjamin masa hidupnya, mereka berfikir bahwa kalau mereka sudah menikah maka hidupnya akan terjamin dan apa yang mereka mau tidak lagi meminta atau bergantung kepada orang tuanya, tanpa memikirkan apa masalah yang dihadapi kedepannya jikalau menikah diusia muda yang hanya berlandaskan atas dasar saling mencintai itu karena pengaruh rendahnya pendidikan seorang anak sehingga

 $^9\mathrm{Sukini},$ Masyarakat Desa Bangkai Kacamatan Watang Pulu, wawancaraoleh penulis, 21 Oktober 2019

_

dikemudian hari mengakibatkan percekcokan setiap hari diantara rumah tangga mereka dan sampai-sampai hal yang tidak pantas diucapkan mereka ucapkan diantara pasangan tersebut dan sehingga mengakibatkan terjadinya perceraian diusia muda.

Hal ini terbukti atas pernyataan yang disampaikan salah seorang anak yang melakukan pernikahan usia dini. Yang menyampaikan :

"Awalnya saya kenalan dengan laki-laki itu difacebook, seiring berjalannya waktu laki-laki itu mengajak saya berpacaran sampai hubungan kami berjalan mau satu tahun, dan pada akhirnya laki-laki itu mengajak saya untuk menikah tapi waktu itu saya tidak percaya karena dia tidak mempunyai kerjaan itupun kerjaannya adalah kernet mobil, tapi dia membuktikan bahwa dia benar-benar serius ingin melamar, caranya dia menjual salah satu peninggalan orang tuanya yaitu kebunnya sendiri untuk membuktikan rasa cintanya dan pastinya didukung oleh keluarganya tersebut. pada akhirnya saya percaya, dan saya pun memberitahukan kedua orang tua saya. Orang tua pun mendukung itu karena pada saat itu saya juga sudah putus sekolah kerjaan pun tidak ada, jadi saya berpikir mungkin cara seperti ini hidup saya akan merasa terjamin" 10

4.3.6 Pengaruh Adat dan Budaya

Selain faktor-faktor diatas ada juga faktor yang mengakibatkan pernikahan usia dini yaitu adat dan budaya. Pernikahan usia dini sudah menjadi tradisi turun temurun pada suatu desa dan sudah menjadi kebanggaan orang tua jika anak-anaknya cepat mendapatkan jodoh, agar dapat dihargai oleh masyarakat. Suatu kebiasaan yang sudah sejak dahulu dan dipandang kolot pada zaman modern, masih tumbuh dan berkembang di masyarakat, contohnya anggapan bahwa anak yang sudah baligh yang belum menikah atau belum mendapatkan jodohnya, dianggap tidak laku atau dianggap sebagai perawan tua. Karena anggapan itulah yang sudah mengakar dalam masyarakat. Dan dikarenakan malu pada masyarakat jika mempunyai anak yang lama mendapatkan jodohnya. Sehingga untuk menutupi rasa malu itu maka orang tua

-

¹⁰Sukmawati, Masyarakat Desa Bangkai Kacamatan Watang Pulu, wawancara oleh penulis, 21 Oktober 2019

menempuh dua jalan. Pertama menggunakan hak ijbarnya; kedua dengan cara memotivasi kepada anaknya untuk segera mencari jodohnya agar anaknya segera menikah.

Akan tetapi permasalahan tidak hanya sampai disitu saja, terdapat masalah yaitu pemalsuan identitas diri. Hal itu terbukti ketika penulis menanyakan hal ini kepada salah satu Tokoh Agama di Desa Bangkai, Beliau bernama Mustari Sede yang juga sebagai Amil kampung, yang mengurusi urusan persyaratan pernikahan di kampung sekaligus bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Pulu. Beliau mengatakan bahwa:

"Untuk masalah itu, memang ada permintaan dari orang tua untuk memalsukan umur anaknya, yang awalnya anaknya hanya bekerja karena sudah tidak bisa melanjutkan sekolahnya, ada yang lulus SD atau SMP itupun tidak sampai tamat, lantaran karena permintaan orang tuanya yang mendesak maka segera dibuatkan idestitas baru agar anaknya bisa dinikahkan" "

4.4 Dampak Pernikahan Usia Dini

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negative, begitupun juga dengan terjadinya pernikahan dini.

4.4.1 Dampak positif menikah di usia dini

Dampak positif pernikahan dini adalah memberikan pelajaran penting bagi pasangan menikah muda. Mereka akan belajar secara langsung bagaimana caranya bertahan hidup dan saling memberikan tanggung jawab bagi kehidupan yang layak pada pasangan diusia belia. Pada usia remaja atau pacaran, maka hasrat seksual pun meningkat, jadi manfaat dari pernikahan usia dini itu bagi remaja dapat melakukan

-

¹¹Mustari Sede, Masyarakat Desa Bangkai Kacamatan watang Pulu, *wawancara* oleh penulis, 21 Oktober 2019.

seksual secara sah dimata agama, walaupun legal dimata hukum dan tidak membuat orang tua khawatir, serta menghindari hamil diluar nikah.

Dengan adanya pernikahan dini, dapat menghindarkan diri dari penyimpangan seksual. 12 Dorongan dan keinginan seksual adalah sifat alamiah bagi manusia, tak terkecuali bagi anak remaja. Di era kebebasan seperti sekarang ini pelampiasan hasrat tersebut tidak sulit diperoleh bagi anak remaja, baik melalui khayalan, membaca buku, melihat film porno, maupun akses situs-situs porno dari internet yang dengan mudah bisa mereka lakukan, bahkan pergaulan bebas itu dapat menjerumuskan mereka kedalam praktik seks bebas. Hal ini tentu dapat menyulitkan orang tua atau guru untuk mengontrol mereka sehingga pernikahan dini kerap menjadi pilihan sebagian orang tua. 13

Dampak positif lainnya, yaitu sehat jasmani dan rohani. ¹⁴ Pernikahan sebagai sarana untuk menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani. Dengan menikah, sebagian orang mendapatkan suasana tenang dan tentram serta penuh kasih sayang, sebagaimana telah digambarkan oleh Allah Swt dalam QS. Ar-Rum/30:21

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia yang menciptakan pasangan-pasangan untuk kamu dari jenis kamu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih

_

¹²Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini*, Bandung: Mujahid Press, 2002, h.58

¹³Sarlito Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, h.74-75

¹⁴Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini*, Bandung: Mujahid Press, 2002. h.60

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. ¹⁵

Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa Allah Swt., telah menunjukkan kuasanya kepada hambanya, dengan menciptakan istri-istri dari suami-suami untuk mencintai dan menyayangi, sehingga laki-laki merasa senang kepada istri-istrinya mereka sendiri. لِتَسْنُكُنُو dari kata sakana yang artinya diam (tidak bergerak), reda, tenang, tentram dan as-sakinah artinya ketenangan atau ath-thuma'minah. مُودَدُّةُ dari kata wadda artinya menyukai, mencintai, senang, menyayangi (secara lahiriyah). dari kata rahima artinya menaruh kasihan,menyayangi secara batiniyah. Contoh wujud Mawaddah wa Rahmah yaitu: Mandi bersama atau memandikan, tidur seranjang, makan bersama atau saling menyuapi, rekreasi bersama, saling menghadiahi, saling mendoakan bila berjauhan, shalat bersama dan lain-lain. 16

Indahnya pernikahan dalam Islam sejatinya ia bukan hanya sistem yang melegalkan hubungan seksual saja ¹⁷, melainkan pernikahan merupakan sarana ibadah yang menjadikan manusia menggapai kebahagiaan, ketenangan, cinta dan kasih sayang diantara laki-laki dan perempuan.

Mempercepat memiliki keturunan merupakan salah satu dampak positif dari pernikahan usia dini. Mendapatkan keturunan adalah salah satu tujuan utama dari pernikahan. Maka dengan menikah lebih cepat meski dalam usia dini dapat memberi kesempatan khususnya bagi perempuan untuk memiliki rentang kesuburan yang lebih lama sehingga melahirkan banyak anak. ¹⁸ Kemudian, selanjutnya yaitu tentu

¹⁵Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahnya (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), h. 406

¹⁶Asrori, *Tafsir Al-Asraar (bahan Kuntum Pengajian) Jilid 1*, Yogyakarta: Daarut Tajdiid, 2012, h. 50-52

¹⁷Zainuddin bin Abd al-'Aziz al-Malibari, Fath al-Mu'in (Semarang:Thaha Putera), h. 97

¹⁸Rahma Pramudya Nawangsari, *Nikah Dini dan Dampak Kesehatan Alat Reproduksi Wanita* (Rahim) Perspektif Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, h.37

meringankan beban ekonomi orang tua. perkawinan yang dilakukan saat usia dini juga dinilai dampak memberikan dampak positif bagi perekonomian orang tua, khususya orang tua dari pihak perempuan . ketika anak perempuannya telah menikah maka tanggung jawab biaya hidupnya berada pada pihak sang suami sehingga beban ekonomi orang tua menjadi lebih ringan. ¹⁹

Dampak positif pernikahan dini tentunya akan menjadi salah satu solusi terbaik bagi para orang tua, terutama bagi orang tua yang memiliki anak perempuan. Sebagai orang tua, sudah sewajarnya harus berperan aktif pada anak remaja mereka yang menikah muda, membimbing mereka secara bijak, mengajarkan arti penting dalam sebuah pernikahan, belajar menghargai pasangan dengan cinta, serta mendewasakan diri dengan masalah-masalah yang akan muncul setelah pernikahan.²⁰

4.4.2 Dampak negatif menikah di usia dini

4.4.2.1 Dari segi pendidikan

sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SD atau SMP, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, pernikahan dini dapat menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran. Selain itu belum lagi masalah

-

¹⁹Ninuk Mardiana, "Perkawinan Usia Remaja Masih terjadi", 2011, h. 47.

²⁰Dea Eka Dhelviasari, *Pendapat tokoh dan jamaah lembaga dakwah Islam Indonesia terhadap pernikahan dini*, STAIN Ponorogo, 2015, h. 41

ketenaga kerjaan, seperti realita yang ada didalam masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.

4.4.2.2 Dari segi kesehatan

perempuan yang menikah di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak risiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Bagi perempuan memiliki banyak mudarat , baik dampak fisik-biologis, ekonomi, maupun dampak lainnya. Secara fisik biologis, alat-alat reproduksi anak dibawah umur masih dalam proses menuju kematangan, sehingga ia belum siap untuk melakukan hubungan seksual, lebih-lebih jika sampai hamil dan melahirkan. Karena kemamilan diusia muda dapat beresiko menderita kanker di masa yang akan datang, bahkan berdampak pada kematian sang ibu. Selain itu ruang panggul perempuan yang masih muda belum cukup besar sehingga mempersulit ruang gerak bayi saat berputar untuk keluar. Hal ini dapat megakibatkan cacat bagi bayi, seperti bibir sumbing, fungsi tangan atau kaki kurang normal atau bahkan resiko kematian pada bayi. ²¹ Selain itu, Ada dua dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini ini, yakni dampak pada kandungan dan kebidanannya. penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun.

_

²¹Rahma Pramudya Nawangsari, *Nikah Dini dan Dampak Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam* (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, h. 77

Risiko lain, hamil di usia muda juga rentan terjadinya pendarahan, keguguran, dan hamil prematur di masa kehamilan. Selain itu, risiko meninggal dunia akibat keracunan kehamilan juga banyak terjadi pada wanita yang melahirkan di usia dini. Salah satunya penyebab keracunan kehamilan ini adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dengan demikian, dilihat dari segi medis, pernikahan dini akan membawa banyak kerugian. Maka itu, orang tua wajib berpikir masak-masak jika ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Bahkan pernikahan dini bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis dan seks bagi anak, yang kemudian dapat mengalami trauma.

4.4.2.3 Dari segi psikologi

Adapun dampak secara psikologis, anak dibawah umur belum siap dan mengerti tentang hubungan seksual dan hidup berkeluarga. Pada masa pubertas seseorang masih mengalami gangguan dalam keseimbangan jiwanya dan corak kejiwaannya belum stabil sehingga gampang bertindak kasar dan mudah tegang karena cara berpikir mereka belum matang. 22 Kondisi emosial semacam itu dapat memicu timbulnya dampak negatif pada kehamilan. Selain itu hasil dari penelitian ini melaporkan bahwa pernikahan yang dilakukan di usia dini melahirkan pertengkaran, percekcokan, dan perkelahian antara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan. Tidak sedikit hasil penelitian ini telah membuktikan lahirnya keluarga yang tidak harmonis lantaran ketidaksiapan secara mental dari pasangan yang menikah di usia dini.

²²Zulkifli, *Psikologi Perkembangan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, h.70

4.4.2.4 Tingkat Perceraian Tinggi

Lebih dari 50 persen pernikahan anak di usia dini tidak berhasil, dan akhirnya bercerai. Bahkan ada juga kasus yang menjalani pernikahan hanya dalam hitungan minggu lalu berpisah. Dan biasanya hal itu terjadi karena akibat perjodohan dari orang tua sehingga anak perempuan tidak mau melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dan kurangnya kesiapan dari masing-masing pasangan yang mau menikah.

Dari uraian tersebut jelas bahwa pernikahan dini itu lebih banyak mudharat dari pada kemaslahatannya, Oleh karena itu patut ditentang. orang tua juga harus disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan anaknya dalam umur yang masih dini. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

4.5 Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Usia dini

Pernikahan merupakan salah satu sunah dan syariat Nabi Muhammad Saw. Secara etimologis, kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti mengumpulkan, menggabungkan, menghimpun atau menambahkan. Kata nikah sama juga memiliki arti *al-wath* yang artinya berhubungan seksual. Sementara nikah secara terminologis menurut para ahli fikih adalah akad (kontrak) sebagai cara agar sah melakukan hubungan seksual. Pernikahan juga adalah salah satu bentuk ibadah yang disakralkan dalam Islam. Pernikahan bukan hanya sekedar legalisasi hubungan seksual semata, Pernikahan bukanlah perampasan hak anak. Pernikahan adalah

²³ Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Vol.8, No 2, 2016, h.68.

_

perpindahan perwalian dari seorang ayah kepada seorang suami. Ayah menyerahkan tanggung jawab mengasihi, menafkahi, melindungi, mendidik, dan memenuhi semua hak perempuannya kepada laki-laki yang ia percayai mampu memikul tanggung jawab tersebut.

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. selain itu, perempuan harus mendapatkan perlindungan dari suaminya, keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturuan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab mendidik dan menjaganya. Pernikahan juga dipadang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan.²⁴

Sementara pernikahan dini merupakan ikatan pernikahan antara pria dan wanita yang dilakukan saat kedua belah pihak masih berusia dibawah 16 tahun atau masih dalam sekolah menengah yang sudah aqal baliq. Pernikahan disebut dengan pernikahan dini jika kedua belah pihak atau salah satu orang masih berusia dibawah 16 tahun. Islam sendiri merupakan agama yang sesuai dengan tabiat manusia sehingga sangat jelas jika kesucian dan juga kebersihan seksual akan mengembalikan kita kedalam ajaran Islam.

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Islam memang tidak melarang adanya pernikahan dini, asalkan dari masing-masing pihak telah mampu memenuhi segala

.

²⁴Beni Ahmad Saebani, "Fighi Munakahat" (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h.19.

persyaratannya, dan pernikahan tersebut dilaksanakan untuk menguatkan rasa keberagamaan antara keduanya. Melihat lebih banyaknya dampak negative dari pada dampak positifnya, sebaiknya pernikahan dini tidak dilakukan jika tujuannya hanya untuk pemuasan nafsu saja, mengapa hal tersebut tidak diperbolehkan, karena hal tersebut dapat diqiyaskan dengan berbahaya. Berbahaya disini, apabila dalam suatu pernikahan nantinya akan menimbulkan KDRT. tujuan pernikahan tidak sesuai dengan syariat islam dan merugikan salah satu pihak.²⁵

Perbuatan seorang muslim pasti mempunyai status dalam hukum syara', perbuatan tersebut tidak terlepas atau terbebas dari ketentuan hukum-hukum Allah, apa pun juga perbuatan itu. Maka dari itu, seorang muslim wajib mengetahui hukum syara' akan suatu perbuatan, sebelum dia melakukan perbuatan itu, apakah perbuatan itu wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Jika dia tidak mengetahui hukumnya, wajib baginya bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Firman Allah Swt QS. An-Nahl/16:43



Terjemahnya:

Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.

Dengan demikian, seorang muslim wajib mengetahui hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatan itu berkaitan dengan aktivitasnya sehari-hari, atau akan segera dia laksanakan, hukumnya fardhu

²⁵Uswatun Khasanah, "Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini", Jurusan Pai Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Iain Raden Intan Lampung, Vol.1, No.2, 2014, h.317

ain untuk mempelajari dan mengetahui hukum-hukumnya. Misalnya seorang dokter, maka dia wajib ain untuk mengetahui hukum pengobatan, definisi hidup atau mati, otopsi, dan sebagainya. Seorang pedagang, wajib ain untuk mengetahui hukum jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan sebagainya. Seorang muslim yang akan menikah, wajib ain baginya untuk mengetahui hukum-hukum seperti hukum khitbah, akad nikah, nafkah, hak-kewajiban suami isteri, thalaq, rujuk, dan sebagainya.²⁶

4.5.1 Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Fiqih

Dalam kajian hukum Islam (*fiqh*), pembahasan mengenai pernikahan usia dini masuk dalam pembahasan mengenai salah satu syarat sah nikah, yakni balig. Kriteria *balig* ini, menurut para *fuqaha'*, berbeda antara laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki, *balig* ditandai dengan *ihtilām* yakni keluarnya sperma, baik melalui mimpi ataupun terjaga. Sementara untuk perempuan dikatakan *balig* apabila sudah *haiḍ* ataupun mengandung.²⁷

Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut, maka balig ditentukan berdasarkan usia. Menurut *Jumhur fuqaha'* dari kalangan madzhab Syafi'i dan Hambali, usia *balig* bagi pria dan wanita adalah telah mencapai usia 15 tahun. Menurut Abu Hanifah, usia *balig* untuk pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Imam Malik, usia *balig* bagi pria dan wanita adalah 18 tahun.

²⁶Azlan, "Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam", Jurusan Perbandingan Hukum Dan Mazhab Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2010, h.41

²⁷Sabiq, "Fiqh Sunnah" (Bandung: Alma'rif,1997), h.207-209

Al-Qur'an sebagai rujukan utama hukum Islam juga tidak memberikan batasan eksplisit pada usia berapa seseorang diperbolehkan menikah. Namun menurut Ibnu Mundzir, jumhur ulama' termasuk empat madzhab fiqh (Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah), memperbolehkan praktik pernikahan dini. Wahbah Zuhaily, dalam Fiqh Islam wa Adillatuhu, menjelaskan bahwa pembolehan jumhur fuqaha' terhadap pernikahan usia dini didasarkan pada beberapa hal:

a. Keterangan mengenai 'iddahnya anak kecil dalam QS. At-thalaq/65:4

Terjemahnya:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.²⁸

Dari ayat di atas *jumhur fuqaha*' menyimpulkan bahwa batasan 'iddah tiga bulan bagi perempuan yang belum atau tidak haid mengindikasikan bolehnya menikahkan anak gadis usia dini dan tidak perlu meminta izin kepada mereka.

b. Perintah al-Qur'an untuk menikah dengan perawan atau gadis, sebagaimana terdapat dalam QS. an-Nur/24:32

Terjemahnya:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu"

 $^{^{28} \}rm Kementrian$ Agama RI, Al-Qur'an dan Terjamahannya, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 2006), h. 64.

yang dimaksud الْأَيَامَىٰ dalam ayat tersebut adalah perempuan yang belum menikah, baik kecil maupun besar.

- c. Pernikahan 'Aisyah r.a dengan Nabi Saw ketika usia 'Aisyah r.a masih kecil. Selain itu, Nabi Saw juga pernah menikahkan putra pamannya-Hamzah dengan Ibnu Abi Salamah ketika keduanya masih kecil.
- d. Asar Sahabat. Ali bin Abi Thalib menikahkan Ummu Kultsum dengan Urwah bin Zubair ketika putrinya itu masih kecil, Urwah menikahkan kedua keponakannya ketika masih kecil, dan kisah dari para sahabat lainnya yang menikahkan anaknya maupun praktik mereka sendiri yang menikahi anak usia dini .
- e. Selagi ada *mashlahah* dalam menikahkan anak dan ketika seorang Ayah menemukan calon yang sekufu dengan anaknya, maka tidak perlu menunggu sampai anaknya *balig*.²⁹

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Golongan pertama menolak dengan tegas pernikahan di bawah umur. Sementara golongan kedua membolehkan dengan adanya syarat tertentu seperti kafa'ah dan kemaslahatan. Golongan yang ketiga membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, yakni tidak boleh bagi anak laki-laki tapi boleh bagi perempuan dengan berdasar pada hadis tentang usia 'Aisyah r.a ketika menikah dengan Nabi Saw.

Diantara ulama' yang masuk golongan pertama adalah Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al A'sham dan al-Butty. Ketiganya menolak pernikahan di bawah umur dengan berdasar pada QS. an-Nisa/4:6

²⁹ Zuhaily, "Pernikahan Usia Dini dalam Berbagai Perspektif" (Jakarta: Gema Insani,2007),h.172

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ

Terjemahnya:

"Sampai mereka cukup umur untuk kawin"

Ketiganya juga berpendapat bahwa pernikahan anak di bawah umur tidak membawa faidah. Menikahkan anak kecil juga dianggap tidak sah dan batal pernikahannya ketika mereka sudah balig.

Sementara itu, Imam Syafi'i membolehkan pernikahan di bawah umur apabila didalamnya terdapat kemaslahatan. Lebih lanjut, Imam Syafi'I juga menegaskan bahwa hanya Ayah dan Kakek yang boleh menikahkan anak usia dini, dan itu pun harus melalui izin sang anak. Apabila seorang ayah menikahkan anak kecil tanpa seizin anak tersebut, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

- 1. Tidak adanya permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan calon suaminya.
- 2. Menikahkan dengan laki-laki yang sekufu dengan anaknya.
- 3. Menikahkannya dengan calon suami yang mampu memberi mahar yang pantas
- 4. Mahar harus merupakan mata uang Negara tersebut
- 5. Suami jangan sampai kesulitan memberikan mahar
- 6. Tidak menikahkan dengan laki-laki yang menjadikannya menderita dalam pergaulan, seperti dengan laki-laki tuna netra, tua renta, dan sebagainya. 30

Berbeda dengan Imam Syafi'i yang membolehkan secara bersyarat, Imam Hanafi berpendapat bahwa para wali berhak untuk menikahkan anak-anaknya yang masih di bawah umur tanpa perlu meminta izin kepada anak tersebut. Pernyataan ini senada dengan pendapat beliau yang menyatakan bahwa hak *ijbar* (paksa) wali hanya

³⁰ Zuhaili, "Pernikahan Usia Dini", (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 174

diberlakukan bagi anak di bawah umur, bukan anak yang sudah dewasa ataupun janda.

Sedangkan diantara ulama yang membedakan antara pernikahan dini bagi anak laki-laki dan anak perempuan adalah Ibnu Hazm dan Al-Zhahiri. Keduanya hanya membolehkan pernikahan dini pada anak prempuan karena dalil-dalil yang ada menurutnya hanya tentang anak perempuan, sedangkan analogi anak laki-laki kecil dengan anak perempuan kecil menurutnya tidak boleh.

Kajian mengenai pernikahan anak usia dini mendapatkan perhatian yang khusus dikalangan *fuqaha*' baik klasik maupun kontemporer. Sekalipun saling berbeda, masing-masing pendapat memiliki dasar hukum yang merujuk pada al-Qur'an dan hadis, dan kesemuanya baik dari kalangan *fuqaha*' klasik maupun kontemporer yang menolak maupun menyetujui pernikahan dini mengarah pada tujuan yang sama yakni asas kemaslahatan yang menjadi "ruh" dari syari'at Islam.

4.5.2 Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Tafsir

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara spesifik pada usia berapa seseorang menikah. Namun ada dua ayat yang kerap dikaitkan dengan usia pernikahan sebagai mana terlihat dalam wacana fiqh di atas. *Pertama*, QS.At-thalaq/65:4 sebagai berikut:

وَٱلْتَئِي يَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُرُ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّ ثَمُنَ ثَلَّنَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّتِي لَمْ تَحِضْنَ وَأُوْلَتُ ٱللَّهَ تَجُعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ عَضَنَ وَمُن يَتَّقِ ٱللَّهَ تَجُعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ عَلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ تَجُعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ عَلَيْكُمْ وَمُن يَتَّقِ ٱللَّهُ تَجُعَل لَهُ مَن أَمْرِهِ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْتُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى ال

Terjemahnya:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. ³¹

Sehubungan dengan pertanyaan para sahabat tentang iddahnya perempuan yang tidak haid, karena ayat yang turun sebelumnya al-Baqarah 2:228 hanya menjelaskan mereka yang haid. Yang menjadi kata kunci mengenai pernikahan dini ialah pernafsiran terhadap lafad *wa al-La'i lam yah-idn* yang mana dalam kalimat ini Ibn Jarir al-Tabari menafsirkannya dengan Perempuan-Perempuan yang belum haid dikarenakan masih kecil, (*belum baliq*).

Penjelasan senada dengan Ibn Jarir al-Tabari yang disampaikan oleh Jalal al-Din al-Mahalli dan al-Suyuti dalam kitab Tafsir al-Jalalayn, Ibn Kathir dalam Kitab Tafsir Qur'an al-'Azim, dan al-'Alusi dalam kitab Tafsir Ruh al-Ma'ani.

Mereka semua menafsirkan sesuai bagaimana riwayat 'Asbab al-Nuzul bahwasannya ayat tersebut diperuntukan bagi orang yang tidak memiliki masa quru' yaitu perempuan yang masih muda dan perempuan yang sudah tidak haid lagi monopouse.

Dalam nash ayat tersebut hanya menyebutkan secara umum, yaitu perempuan yang tidak haid, namun dari mafhum ayat tersebut bisa ditarik pemahaman mengenai terindikasinya pernikahan usia muda dalam al-Qur'an. Sebagaimana dipahami dari penafsiran al-Tabari, ayat tersebut menyebutkan mengenai iddahnya perempuan

 $^{^{31}}$ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjamahannya, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 2006), h. 64.

perempuan yang belum mengalami haid yaitu perempuan yang masih kecil, adanya pembahsan mengenai hukum iddahnya perempuan yang masih kecil, tanda adanya perceraian perempuan yang masih kecil, adanya perceraian perempuan yang masih kecil, menunjukan adanya pernikahan dini yang dibahas dalam al-Qur'an.

Penjelasan yang sedikit berbeda antara lain disampaikan oleh Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf dalam *Tafsir al-Bahr al-Muhīṭ* yang memaknai *wa al-La'i lam yahid* "dengan perempuan yang belum haid karena masih kecil dan perempuan yang tidak haid sama sekali meskipun sudah dewasa. Penjelasan serupa juga disampaikan oleh *Abdurahman bin Nashir bin as-Sa'di* dalam *Taisiru al-Karim ar-Rahman fī Tafsir al-Kalam al-Manan*, Ibnu Asyur dalam *At-Tahrir wa at-Tanwir*.

Para mufasir pada umumnya tidak mengaitkan penjelasan makna kata kunci ini dengan boleh tidaknya menikahkan seorang anak, namun sebaliknya dalam fiqh, pemaknaan atas kata kunci ini cukup menentukan. Ketika kata ini diartikan perempuan kecil yang belum haid maka dipahami sebagai pembolehan pernikahan anak di usia dini dengan alasan jika 'iddahnya anak kecil yang belum haid saja diatur dalam Al-Quran, maka hal ini berarti bahwa menikahkan anak kecil adalah boleh. Sebaliknya jika kata ini diartikan dengan perempuan dewasa yang tidak mengalami haid sama sekali (al bāligatu allātii lam ya'tihinna haidun bil kulliyyah), maka pemaknaan ini tidak dapat dijadikan dasar pembolehan pernikahan anak perempuan di usia dini atau usia sebelum haid.

Ayat kedua yang dipandang terkait dengan batasan usia dalam pernikahan adalah QS. An-Nisa/4:6 sebagai berikut:

وَٱبْتَلُواْ ٱلۡيَتَهَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنَ ءَانَسَتُم مِّنْهُمۡ رُشَدًا فَٱدۡفَعُوۤاْ إِلَيۡهِمۡ أُمُواٰهُمۡۗ وَالْمَاتُمُ مِّنْهُمۡ رُشَدًا فَٱدۡفَعُوۤاْ إِلَيۡهِمۡ أُمُواٰهُمۡ وَاللّٰهَ عَنِيًّا فَلۡيَسۡتَعۡفِفُ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلۡيَسۡتَعۡفِفُ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلۡيَا أَكُلُ بِٱلۡمَعۡرُوفِ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أُمُواٰهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللّٰهِ حَسِيبًا ۞

Terjemahnya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Ayat di atas menyebutkan tentang kapan seorang wali agar bersiap-siap memberikan wewenang kepada anak yatim untuk mengurus sendiri hartanya, yaitu ketika mereka sudah mencapai usia untuk menikah (hatta iza balaghul an-nikah). Para mufasir berbeda pendapat dalam mengartikan kata ini. Menurut at-Ṭabari kata ini bermakna mimpi basah. Jalaluddin as-Mahalli dan as-Suyuthi mengartikannya dengan sudah mimpi basah atau sudah genap berusia 15 tahun hal itu sama seperti pendapat Imam Syafi'i. Ibnu Katsir juga mempunyai pendapat yang sama yaitu mimpi basah atau genap berusia 15 tahun.

Berbeda dengan Al-Alusi dalam *Ruh al-Ma'ani* ia lebih mengutamakan pendapat yang mengatakan bahwa usia menikah pada anak merdeka adalah 18 tahun sedangkan bagi budak adalah 17 tahun. Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf dalam

³²M.Nurhadi, "Pendidikan Kedewasaan dalam Perspektif Psikologi Islami" (Surabaya: PT Bina Ilmu,2014), h.11

Tafsir al-Bahr al-Muhīṭ menyebutkan pendapat al-Nakha'i dan Abu Hanifah yang mengatakan bahwa anak yatim tersebut harus ditunggu hingga berusia 25 tahun.

Pendapat para mufasir diatas menarik untuk dicermati karena menyebutkan usia minimal seseorang anak yatim baik laki-laki atau perempuan dipandang telah mampu mengelola sendiri hartanya. AlQur'an menyebut agar mereka diuji apakah bisa melakukannya atau tidak pada saat mereka telah sampai usia menikah (hattā izā balagū an-nikāh) karena setelah menikah, berarti dia telah berdiri sendiri, mengatur pula isteri dan rumaht tangganya. 33 para mufassir menyebutkan usia 15, 17, 18, hingga 25 tahun. Tetapi pendapat ini tidak dijadikan dasar bagi pentingnya usia minimal pernikahan di dalam fiqh padahal mengelola rumah tangga baik pengaturan nafkah, merencanakan jumlah dan jarak anak dalam keluarga dan pemenuhan segala kebutuhan anggota keluarga baik fisik, mental, dan spiritual agar mereka dapat merasakan sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarga sepanjang usia perkawinan tentunya jauh lebih penting dari pada sekedar mengelola harta warisan yang dimiliki anak yatim.

Menstruasi dan mimpi basah mungkin cukup untuk dijadikan indikator kedewasaan fisik dalam kaitannya dengan shalat, zakat, puasa, dan haji karena apa yang harus dilakukan dalam kewajiban agama tersebut tidak memerlukan kematangan fisik secara sempurna bahkan anak yang belum menstruasi dan mimpi basah pun banyak yang bisa melakukannya. Namun demikian, mentruasi dan mimpi basah tidaklah cukup sebagai tanda kedewasaan seorang anak untuk menjalankan kehidupan pernikahan.

³³Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' 4*, Cet; 1, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1983, h. 265-266

Laki-laki dan perempuan juga sama-sama perlu kedewasaan (*baligh*) secara mental dan sosial untuk menikah. Pernikahan tidaklah hanya terkait dengan hubungan seksual, melainkan juga lahirnya anak-anak dengan berbagai implikasi hak dan kewajiban yang juga perlu dipersiapkan secara matang oleh pernikahan anak tidak hanya karena dapat melahirkan mudarrah bagi anak, terutama anak perempuan baik secara fisik maupun psikis, tetapi juga mudharat bagi masyarakat karena lahirnya generasi tidak tumbuh dalam lingkungan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikis dengan baik.

4.5.3 Batas Usia Menikah Menurut Islam

Bagi seorang pria dan wanita menikah adalah sunnatullah yang pasti akan dilalui dalam proses perjalanan hidupnya. Untuk nikah dan hidup berumah tangga memang memerlukan persiapan-persiapan secara fisik, mental dan intelektual serta keterampilan sebagai calon ibu rumah tangga.

Persiapan fisik untuk hidup berumah tangga meliputi sehat jasmani dan mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang relatif cukup, sehingga mampu untuk memikul beban dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Kesiapan mental merupakan meliputi ketaatan dalam menjalankan ajaran agama, perilaku yang baik dan berbudi pekerti yang luhur. Jalam agama tidak ada aturan yang baku dan pasti yang mengatur tentang tentang usia minimal seseorang boleh menikah. Karena dalam agama yang terpenting adalah kesiapan kedua belah pihak untuk menikah bukan usia minimal, rentang perbedaan usia dan bukan antara tua dan muda.

³⁵Muhammad Makmun Abha, *Benarkah Aisyah Menikah di Usia 9 Tahun* (Jakarta: Media Pressindo, 2015), h. 18

Dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara eksplisit tentang batas usia minimal seseorang untuk melangsungkan mahligai pernikahan. Namun mazhab fikih telah membahasnya dengan tema "nikah al-shighar". Nikah al-sighar" dalam terminologi fikih berarti pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia baligh. Pembahasan tentang nikah al-sighar dikalangan mayoritas ulama mazhab tidak menyentuh pada soal boleh atau tidaknya pernikahan dalam usia tersebut. Mereka lebih fokus pada pembahasan seputar batasan baligh bagi seorang anak laki-laki maupun perempuan. Batasan baligh masih menjadi persoalan perdebatan dikalangan mereka. Ulama berbeda pendapat dalam usia balig antara lain:

- 1. Imam Malik, al Laits, Ahmad,. Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa batas usia baligh adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan, sementara kebanyakan para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia haidh untuk perempuan dan laki-laki adalah 17 tahun atau 18 tahun.
- 2. Menurut abu Hanifah, usia baligh terjadi jika laki-laki mencapai usia 18 tahun dan perempuan berusia 17 tahun.
- 3. Imam syafi'I menilai u<mark>sia</mark> baligh adalah 15 tahun, kecuali anak laki-laki telah mengalami mimpi basah atau perempuan telah mengalami menstruasi.³⁶

Tentu saja, para ulama mazhab diatas tidak mempersoalkan pernikahan anak di usia dini atau anak yang belum mencapai usia balig. Artinya, mereka cenderung membolehkan dan melegalkan pernikahan bagi mereka. Pendapat ini merupakan empat pilihan mazhab fikih : Syafi'iah, hanafiah, malikiah dan hanabilah.³⁷

³⁶Mawardi, *al-Hawi fi Fiqh al-syafi I*, Dar a-kutub al-Ilmiyah, 2004, h.343

³⁷Wahbah Zuhailiy, *al-Figh al-Islamy wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997,h.6682

Bila dipahami ternyata usia baligh mengalami perkembangan bahwa kemampuan secara biologis tidaklah cukup untuk melaksanakan pernikahan tanpa mempunyai kemampuan ekonomi dan psikis. Kemampuan ekonomis berarti sudah mampu mencari atau memberi nafkah dan sudah mampu membayar mahar, sedangkan secara psikis adalah kedua belah pihak sudah masak jiwa raganya.

Masalah batas umur dalam pernikahan sangat erat hubungannya dengan kecakapan dalam bertindak hal itu tentu dapat dimengerti karena pernikahan merupakan perbuatan hukum yang menuntut tanggung jawab dibebani kewajiban-kewajiban tertentu. ³⁸ Maka setiap orang yang berumah tangga akan dimintai pertanggung jawabannya secara utuh. Batas umur kawin telah dijelaskan bahwa setelah anak itu memiliki kecakapan tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Allah Swt dan Rasul-Nya. Maka pernikahan tersebut akan terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah memiliki tiga kemampuan seperti kemampuan biologis, ekonomis dan psikis. Dengan kemampuan tersebut maka akan terciptanya hubungan saling tolong menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling nasehat menasehati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yang dicerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga keluarga yang ditinggalkannya akan melahirkan keindahan keluarga dunia yang kekal dan abadi.

59

³⁸T.M. Hasbi Ash-Shidiqi, *Pengantar Hukum Islam* (Cet.6; Jakarta: Bulan Bintang) 1975, h.

Adapun yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan jumhur ulama atau orang orang yang mengatakan boleh menikahkan anak-anak wanita yang masih kecil adalah pada siapa yang berhak menikahkannya:

- 1. Para ulama madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat tidak boleh menikahkannya kecuali ayahnya atau orang-orang yang diberi wasiat untuknya atau hakim. Hal itu dikarenakan terpenuhinya rasa kasih sayang seorang ayah dan kecintaan yang sesungguhnya demi kemaslahatan anaknya. Sedangkan Hakim dan orang yang diberi wasiat oleh ayahnya adalah pada posisi seperti ayahnya karena tidak ada selain mereka yang berhak memperlakukan harta seorang anak yang masih kecil demi kemaslahatannya, berdasarkan sabda Rasulullah saw,"Anak yatim perlu dimintakan izinnya dan jika dia diam maka itulah izinnya dan jika dia menolak maka tidak boleh menikahkannya."
- 2. Para ulama madzhab Hanafi berpendapat diperbolehkan seorang ayah atau kakek atau yang lainnya dari kalangan ashobah untuk menikahkan seorang anak lakilaki atau anak perempuan yang masih kecil, berdasarkan firman Allah SWT," Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya)."³⁹
- 3. Para ulama Syafi'i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan selain ayahnya dan kakeknya untuk menikahkan anak laki-laki atau anak perempuan yang masih kecil, berdasarkan dalil dari ad Daruquthni,"Seorang janda berhak atas dirinya dari pada walinya, seorang perawan dinikahkan oleh ayahnya." Dan juga yang diriwayatkan Imam Muslim, "Seorang perawan hendaklah diminta

_

Wahbah al-Zuhaili.. Fiqh Islami Wa Adillatuhu. juz IX. (Beirut: Dar al-Fikr,1989) h. 6682
 6685

persetujuannya oleh ayahnya." Sedangkan kakek pada posisi seperti ayah ketika ayahnya tidak ada karena ia memiliki hak perwalian dan ashobah seperti ayah.⁴⁰

Alasan yang disampaikan oleh para imam mazhab terhadap kebolehan menikahkan anak yang masih kecil oleh ayah dan kakeknya, berdasarkan hak seorang anak terletak pada orang tuanya (ayahnya), sehingga seorang ayah memegang peran penting dalam menentukan kemana dan kepada siapa anaknya dinikahi. Orang tua sebagai penjaga anak-anaknya tidak akan mungkin menjerumuskan anak-anaknya kekehancuran.

Hukum Islam sendiri memiliki beberapa prinsip yakni perlindungan pada agama, harta, jiwa, keturunan dan akal. Menikah muda menurut Islam sendiri tidak melarang adanya sebuah pernikahan asalkan sudah balig dan sudah sanggup memberikan nafkah jasmani serta rohani. Walaupun dikatakan bahwa pernikahan dini hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti ia di bolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia dini. terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan dini agar tidak mengakibatkan efek negatif sebagaimana dilansir oleh banyak kalangan yang mayoritas berpandangan bahwa pernikahan dini selalu berkonotasi tidak baik. *Pertama*, perempuan harus sudah siap secara fisik, karena banyak perempuan yang sudah baligh namun belum siap untuk menikah karena kondisi tubuhnya yang lemah atau penyakit yang membuatnya tidak memiliki fisik yang prima sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istri. *kedua*, perempuan tersebut sudah matang secara mental dan terdidik untuk dapat memenuhi

-

 $^{^{40}}$ Wahbah al-Zuhaili, $\it Fiqh$ Islami Wa Adillatuhu (Beirut: Dar al-Fikr,1989) hal, 6682-6685

tanggung jawab. Ini bukan berarti ia harus mengetahui seluk beluk kehidupan berumah tangga secara sempurna ketika berinteraksi dengan suami, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Kedua poin tersebut pantas mendapat perhatian lebih berdasar kepada hadis Nabi bahwa beliau tidak menyuruh menikah kepada seluruh pemuda tanpa terkecuali bagi mereka yang dianggap mempunyai al-bâ'ah, yaitu kemampuan memberi nafkah. ketiga, pada pernikahan perempuan yang masih sangat belia, lebih utama kalau dia dan calon suaminya tidak terpaut jauh usianya, kecuali untuk maksud yang dibenarkan. Imam An-Nasa'i telah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam Sunan-nya, demikian pula Ibnu Hibban di dalam Shahihnya, serta Al-Hakim di dalam Al-Mustadraknya, dan ia menilai shahih riwayat tersebut berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh Adz-Dzahabi dari Buraidah, menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar melamar Fathimah, namun Rasulullah saw kemudian menikahkan Fathimah dengan Ali. Dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa usia calon suami perlu diperhatikan, yaitu sebaiknya tidak jauh dengan usia perempuan. Karena kedekatan jarak usia ini di harapkan akan lebih dapat melahirkan keserasian diantara pasangan suami istri, dan lebih dapat melanggengkan pernikahan mereka.41

Berdasarkan berbagai pandangan diatas nyata bahwa dalam Islam pernikahan untuk anak usia dini dibolehkan, namun perlu mendapat penambahan kreteria bagi bangsa Indonesia terutama memberikan kesempatan kepada anak untuk mencari jati dirinya sehingga benar-benar dewasa dalam bentuk fisik dan mental, sehingga siap menjalani kehidupan rumah tangga yang baik.

⁴¹Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam", Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Malang, Vol.3, No.2, 2011, h.131

Untuk itu perlu kiranya masyarakat Indonesia patuh dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia, yang menyatakan bahwa perkawinan itu diperuntuk bagi seseorang yang telah memenuhi batas usia dewasa bagi masyarakat Indonesia pada umumnya sebagaimana telah ditetapkan dalam UU perkawinan.

Penetapan batas usia dewasa ini penting untuk menjalani sebuah rumah tangga yang penuh dengan berbagai cobaan dan dugaan dalam menghadapinya. Perkawinan tidak hanya bertujuan untuk menambah keturunan, namun yang utama adalah melahirkan keturunan dengan kualitas yang baik dan ini hanya didapat oleh orang tua yang telah mantap baik psikis maupun ekonomi. Faktor inilah yang harus menjadi sorotan tanpa meninggalkan kebolehan dalam Islam untuk melakukan perkawinan ketika masih kecil.



BAB V

PENUTUP

4.4 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah disusun oleh peneliti dari proses wawancara dengan ini dapat disimpulkan:

- 4.4.1 Pemahaman masyarakat bangkai tentang pernikahan usia dini sangat kurang dan terbatas meski mereka adalah para pelaku atau yang berperan penting dalam pernikahan usia dini itu. Mereka belum sesungguhnya mengerti apa arti pernikahan dini yang mereka lakukan, bahkan mereka tidak mengetahui bahwa ada Undang-undang di Negara kita yang mengatur tentang batas-batas usia untuk menikah. Bagi mereka menikah itu tidak bergantung dari faktor usianya, masih muda atau sudah tua jika sudah menemukan pasangan yang cocok maka menikah adalah hal biasa dan wajar-wajar saja.
- 5.2.1 Penyebab pernikahan dini di masyarakat Desa Bangkai adalah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor pendidikan: dengan pendidikan yang rendah, maka kualitas keluarga yang dihasilkan dari pernikahan usia dini pun rendah. karena belum bisa mengatur mengenai masalah keuangan, kesehatan dan rencana masa depan untuk anaknya, kemudian faktor ekonomi: juga mempunyai pengaruh terhadap kelangsungan pernikahan usia dini karena status sosial yang lemah menyebabkan rendahya kesempatan memperoleh pendidikan yang tinggi. Maka pada dasarnya untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarganya tersebut anak perempuan harus segera dinikahkan karena dianggap sebagai beban bagi orang tua. jika menikahkan anaknya

- 4.4.2 maka akan meringankan beban tersebut karena tanggung jawab memberi nafkah tentu jatuh kepada suaminya, Kemudian faktor orang tua: dalam perjodohan ini orang tua tentu lebih berperan aktif sehingga memberi kesan seakan akan mencarikan jodoh untuk anaknya adalah merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi orang tua tanpa memikirkan bagaimana kehidupan rumah tangga mereka nantinya.
- 4.4.3 Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Allah Swt dan Rasul-Nya. Maka pernikahan tersebut akan terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah memiliki tiga kemampuan seperti kemampuan biologis, ekonomis dan psikis. Dengan kemampuan tersebut maka akan terciptanya hubungan saling tolong menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling nasehat menasehati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yang dicerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga keluarga yang ditinggalkannya akan melahirkan keindahan keluarga dunia yang kekal dan abadi.

5.2 Saran PAREPARE

Setelah melakukan penelitian dengan mewawancarai masyarakat di Desa bangkai, peneliti mempunyai beberapa saran terkait dengan pernikahan usia dini, yaitu:

5.2.1 Pernikahan dini memang tidak dilarang secara Agama, tetapi akan lebih bagusnya jika menikah di usia yang matang secara fisik dan mental sudah

- benar-benar siap sehingga kedepannya tidak mengalami kegagalan, maka dengan ini keluarga akan harmonis.
- 5.2.2 Seharusnya sebagai orang tua jangan langsung angkat tangan apabila anakanak kita sudah lulus dari tingkat SD atau SMP, seharusnya kita membimbing anak, mengarahkan anak untuk lebih baik kedepannya jangan lepas tangan dengan cara menikahkan anak di usia muda. orang tua juga lebih mengawasi anaknya apalagi yang sudah mempunyai pacar, supaya tidak terjadi apa yang tidak di inginkan dan tidak mencoreng nama baik keluarga. Dan untuk anak perlu adanya pelajaran tentang pernikahan usia dini apa dampaknya, agar bagi anak yang ingin menikah dini dapat memahami apa-apa resiko yang di akibatkan ketika menikah di usia dini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abha, Muhammad Makmun Abha. 2015 "Benarkah Aisyah Menikah di Usia 9 Tahun" (Jakarta: Media Pressindo).
- Agustian, Hesti. 2013 "Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda Di Kabupaten Dharmasraya", Padang: Vol.1, No.1.
- Ahmad Saebani, Beni. 2009 "Fiqhi Munakahat" (Bandung: CV Pustaka Setia)
- Al-Ghifari, Abu. 2002 "Pernikahan Dini", Bandung: Mujahid Press.
- Al-Malibari, Zainuddin bin Abd al-'Aziz. 2015 "Fath al-Mu'in" (Semarang: Thaha Putera).
- Al-Quran al-Karim
- Asrori, 2012. *Tafsir Al-Asraar (bahan Kuntum Pengajian) Jilid 1*, Yogyakarta: Daarut Tajdi<mark>id</mark>
- Azlan. 2010, "Hubungan Antara Pendidikan Orang Tua dengan Status Pernikahan Dini", Riau
- Bisri, Cik Hasan. 2004 "Pilar-Pilar Peneltian Hukum Islam dan Pranata Sosial". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Desiyanti, Irne W. 2015 "Faktor-Faktor yang berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado", Manado: No.2, Vol 5
- Dhelviasari, Dea Eka. 2015 "Pendapat tokoh dan jamaah lembaga dakwah Islam Indonesia terhadap pernikahan dini (Studi kasus di desa joketro kacamatan parang kabupaten magetan)", STAIN Ponorogo.
- Faridl, Miftah. 1999 "150 Masalah Nikah Keluarga", Jakarta: Gema Insani Press.
- Hamka. 1983 "Tafsir Al-Azhar Juzu' 4", Cet; 1, Jakarta: PT Pustaka Panjimas.
- Hilman, Hadikusuma. 2003 " *Hukum Perkawinan Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama*", Bandung: Mandar Maju.
- Huda, Alfan Khoirul. 2017 "Persepsi direktur dan tenaga medis terhadap layanan bimbingan rohani Islam dan relevansinya dalam meningkatkan kualitas layanan di RSUD Ambarawa", UIN Walisongo.
- Idris Ramulyo, "Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam", (PT. ICH).

- Karnata, Andri. 2016 "Dampak Sosial Agama Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Pada Pasangan Hamil Di Luar Nikah Di Kecamatan Bakongan Timur. Kabupaten Aceh Selatan)": Banda Aceh
- Kementerian Agama, 2009. Al-Quran dan Terjemahnya, Surabaya: Fajar Mulya
- Kementrian Agama RI. 2006 *Al-Qur'an dan Terjamahannya*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994 "Ilmu Ushul Fiqh", (Semarang: Dina Utama).
- Khasanah, Uswatun. 2014. *Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini*, Jurusan Pai Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Iain Raden Intan: Lampung, Vol.1, No.2.
- Kholil, Munawar. 1955 *"Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah"*, Semarang: Bulan Bintang.
- Mardiana, Ninuk. 2011 "Perkawinan Usia Remaja Masih terjadi".
- Mawardi. 2004 "al-Hawi fi Fiqh al-syafi I", Dar a-kutub al-Ilmiyah.
- Mubasyaroh. 2015 "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya", Vol.7, No.2.
- Musfiroh, Mayadina Rohmi. 2016 "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", Malang: Vol.8, No 2.
- Mutakin, Ali. 2017 "Teori Maqâshid Al Syarî'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum", Bogor: Vol.19, No.3
- Nawangsari, Rahma Pramudya. 2010. Nikah Dini dan Dampak Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nurhadi, M. 2014 "Pendidikan Kedewasaan dalam Perspektif Psikologi Islami" (Surabaya: PT Bina Ilmu).
- Pikran. 2016 "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum nasional dan Hukum Islam", (Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare)
- Rifiani, Dwi. 2011 "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam", Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Malang: Vol.3, No.2.
- Rofiq, Ahmad. 1998 "Hukum Islam di Indonesia" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Sabiq. 1997 "Figh Sunnah" (Bandung: Alma'rif)
- Sarwono, Sarlito. 2010 "Pengantar Psikologi Umum", Jakarta: Rajawali Press.

- Shidiqi, T.M. Hasbi. 1975 "Pengantar Hukum Islam" (Cet.6; Jakarta: Bulan Bintang).
- Suyanto, 2002. Dasar-dasar Ilmu Fikih dan Ushul Fiqih (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media).
- SW Eddyono, 2019. "Penyusunan Naskah Akademik Rancangan UU Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".
- Syah, Ismail Muhammad. 1999 *"Filsafat Hukum Islam"* Cet.III; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Syarifuddin, Amir. 2007 "Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,. Cet. II; Jakarta: Kencana.
- Ulfa, Binda Maria. 2010 "Pemahaman Masyarakat Tentang Pernikahan Di Usia Anak-Anak Di Tinjau Dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf C Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan KedungKandang di Kota Malang)": Malang
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, Pasal. 1. Tentang Perkawinan
- Wagito, Bimo. 2002 "Bimbingan Dan Konseling Perkawinan": Yogyakarta
- Yunus, Muhammad. 1973 "Kamus Arab Indonesia", Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an.
- Zuhailiy, Wahbah Zuhailiy. 1997 "al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh", Damaskus: Dar al-Fikr
- Zuhaily. 2007 "Pernikahan Usia Dini dalam Berbagai Perspektif" (Jakarta: Gema Insani)
- Zulkifli, 2002. Psikologi Perkembangan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

PAREPARE



BIOGRAFI PENULIS

Sugina, lahir di Desa Bangkai Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap, pada tanggal 24 Juni 1997. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Ayahanda Baharuddin dan Ibunda Sahida. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis, yaitu menyelesaikan

pendidikan sekolah dasar (SD) pada tahun 2006 di Sekolah Dasar Negeri 1 Arawa. Setelah tamat penulis melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMPN 1 Watang Pulu) dan selesai pada tahun 2012, kemudian menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMAN 1 Watang Pulu) pada tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan kuliahnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Akhwal Syahksiyyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Pada tahun 2019, penulis berhasil menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul "Persepsi Masyarakat Desa Bangkai Kabupaten Sidrap Terhadap Pernikahan Usia Dini (Analisis Hukum Islam)".

PAREPARE